

**PENETAPAN DENDA PADA WANPRESTASI  
PELAKSANAAN KONTRAK TITIP JUAL *ONLINE*  
MENURUT KONSEP *TA'WIDH* PADA AKAD *SAMSARAH*  
(Studi Kasus Pada *Platform Consinggaming* dan *Unbranded\_Store*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ARIF HIDAYAT**

NIM. 190102092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**PENETAPAN DENDA PADA WANPRESTASI  
PELAKSANAAN KONTRAK TITIP JUAL *ONLINE*  
MENURUT KONSEP *TA'WIDH* PADA AKAD *SAMSARAH*  
(Studi Kasus Pada *Platform Consinggaming* dan *Unbranded\_Store*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ARIF HIDAYAT**

NIM. 190102092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II




**Nurul Fithria, M.Ag**  
NIP. 198805252020122014

**PENETAPAN DENDA PADA WANPRESTASI  
PELAKSANAAN KONTRAK TITIP JUAL *ONLINE*  
MENURUT KONSEP *TA'WIDH* PADA AKAD *SAMSARAH*  
(Studi Kasus Pada Platform *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Juli 2023 M  
2 Muharram 1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




**Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris




**Nurul Fithria, M.Ag**  
NIP. 198805252020122014

Penguji I



**Saifuddin, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197102022001121002

Penguji II



**Shabarullah, M.H.**  
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Fr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arif Hidayat  
NIM : 190102092  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2023

Yang menyatakan,



Arif Hidayat

## ABSTRAK

Nama: : Arif Hidayat  
NIM : 190102092  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penetapan Denda Pada Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Titip Jual *Online* Menurut Konsep *Ta'widh* Pada Akad *Samsarah* (Studi Kasus Pada *Platform Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*)  
Tanggal Sidang : 20 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 100 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag  
Kata Kunci : Penetapan, Denda, Wanprestasi, *Samsarah*

*Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* merupakan *online shop* yang bergerak dalam penjualan barang elektronik dari titipan *seller*. Prinsip operasional kedua *online shop* untuk memperantarai *seller* dan *buyer* pada transaksi penjualan produk elektronik dan informatika dengan perjanjian baku dan syarat ditetapkan oleh pihak *online shop* yang salah satu diktumnya memuat ketentuan denda pada wanprestasi pihak *seller*. Denda inilah yang menjadi fokus kajian dengan permasalahan yaitu bagaimana penetapan besaran denda kepada pihak *seller* yang melanggar diktum perjanjian titip jual *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*, efektivitas penerapan denda untuk mereduksi tingkat wanprestasi pihak *seller* dan tinjauan akad *samsarah* terhadap penetapan denda atas wanprestasi *seller*. Untuk memenuhi standar ilmiah, penulis mendesain prosedur riset dengan tahapan yaitu pendekatan penelitian sosiologis normatif, jenis penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu penetapan denda pada *Consigngaming* didasarkan pada persentase harga barang yang ditetapkan *seller*, dan *Unbranded\_Store* nilai denda bersifat *fix* yang dicantumkan pada ketentuan umum transaksi yang harus dipatuhi *seller*. penetapan denda yang dilakukan oleh kedua *consignment* ini meskipun berbeda prosedurnya telah mampu mereduksi potensi *seller* melakukan wanprestasi yang dapat merugikan pihak majemen *Consigngamig* dan *Unbranded\_Store* pada *performance* dan *branding* sebagai *online store* yang memiliki kualifikasi usaha bisnis yang kredibel dan secara signifikan mampu mengurangi tingkat wanprestasi *seller*. Penetapan dan pemberlakuan denda terhadap wanprestasi *seller* pada kedua *consignment* sebagai usaha berbasis akad *samsarah* telah sesuai dengan konsep *ta'widh* dan para ulama membolehkan penerapan *ta'widh tersebut* yang penerapannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian *consigmnet* (*samsarah*) selama diktumnya tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Penetapan Denda Pada Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Titip Jual *Online* Menurut Konsep *Ta'widh* Pada Akad *Samsarah* (Studi Kasus Pada Platform *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*)**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan ucapan yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.


2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, dan dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Drs. Abdullah Budiman dan Ibunda Wanti Yusra yang telah membesarkan, menyayangi serta memberikan pendidikan yang begitu istimewa kepada penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, yang mendo'akan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta memberikan untuk mencukupi segala kebutuhan penulis.
6. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan rasa sayang penulis kepada abang tercinta Rahmat Khunaifi dan adik tersayang Nauma Laila yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, yang selalu memberikan motivasi untuk semangat dalam segala hal, dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat.
7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan menemani setiap kala waktu Farid, Attar, Gilang, Ziaul Haq, Bima, Harizal Fikra, Atsil Basri, Akbar, Hamdan, Afdhal, Haikal Fikri, Aminul Haqqi, M. Naufal Azman,

Lukman, Hafidz, Shafly, Kevin, Fathun Mubin Agusni serta semua teman-teman HES leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 5 Juli 2023  
Penulis,

Arif Hidayat





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ي	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
 رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *-rabbanā*

نَزَّلَ - *-nazzala*

الْبِرِّ - *-al-birr*

الْحَجِّ - *-al-ḥajj*

نُعِمَ - *-nu‘ima*

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الجَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ      -ta' khuzūna

النَّوْءُ      -an-nau'

شَيْءٍ      -syai'un

إِنَّ      -inna

أُمِرْتُ      -umirtu

أَكَلَا      -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَةٍ مُّبَارَكَةٍ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*



شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
-Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-  
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ  
-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ  
-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا  
-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
-Wallāha bikulli syai'in 'ālim

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

## Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Besaran Denda yang Ditetapkan Oleh Pihak <i>Consigngaming</i> .....	73
Tabel 2 Besaran Denda yang Ditetapkan Oleh Pihak <i>Unbranded_Store</i> .....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Data Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Informan
- Lampiran 6 Protokol Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB DUA: WANPRESTASI DAN DEDAN DALAM KONTRAK KERJA SAMSARAH MENURUT KONSEP TA'WIDH 25</b>	
A. Konsep Wanprestasi Pada Suatu Perjanjian Menurut Fiqh Muamalah .....	25
1. Pengertian Wanprestasi Pada Suatu Perjanjian .....	25
2. Pendapat Ulama Tentang Para Pihak yang Ingkar Janji Sebagai Bentuk Wanprestasi .....	28
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian Menurut Fiqh Muamalah .....	32
4. Sebab Wanprestasi Pada Suatu Perjanjian dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak.....	39
B. Denda Menurut Konsep Fiqh Muamalah .....	43
1. Pengertian Denda dan Dasar Hukumnya.....	43
2. Pendapat Ulama Tentang Penerapan Denda Sebagai Tindakan Proteksi Terhadap Kepentingan Para Pihak .....	50
3. Relevansi Denda dan Komitmen Terhadap Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Perjanjian	54
4. Manfaat Penetapan Denda Dalam Penyelesaian Wanprestasi .....	56

<b>BAB TIGA: DENDA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TRANSAKSI TITIP JUAL MENURUT AKAD SAMSARAH .....</b>	<b>59</b>
A. Profil <i>Consigngaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> dan Perjanjian Kerja Pada Transaksi Titip Jual .....	59
B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kontrak Dalam Terjadinya Wanprestasi Titip Jual <i>Consigngaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> .....	67
C. Penetapan Denda Pada Pelanggaran Kontrak Transaksi Titip Jual Pada <i>Consigngaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> ...	75
D. Efektivitas Penerapan Denda Untuk Mereduksi Wanprestasi Pada Perjanjian Titip Jual <i>Consigngaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> .....	79
E. Tinjauan Akad <i>Samsarah</i> Menurut Konsep <i>Ta'widh</i> Terhadap Penetapan Denda Pada Transaksi Titip Jual Melalui <i>Platform Consingaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> .....	83
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>102</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk kepentingan profit ataupun perjanjian bisnis selalu memuat dalam klausula perjanjian suatu diktum tentang pelanggaran dan hukuman. Diktum tersebut perlu dicantumkan untuk memastikan para pihak memenuhi kesepakatan dan tidak melakukan wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pencantuman diktum tentang pelanggaran dan hukuman biasanya dalam bentuk benda merupakan upaya proteksi terhadap potensi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Hukuman yang ditetapkan dalam perjanjian secara umum dapat berupa hukuman pidana maupun perdata, namun dalam perjanjian bisnis kesepakatan-kesepakatan yang dibuat tentang hukuman biasanya dalam bentuk denda sebagai konsekuensi perjanjian perdata karena denda cenderung praktis dan memiliki nilai ekonomis yang dapat menutupi kerugian yang dialami oleh pihak lain.

Denda pada hakikatnya yaitu hukuman yang berupa harta baik yang berbentuk materi ataupun hak-hak yang memiliki nilai yang harus dibayarkan oleh orang yang melanggar perjanjian.<sup>1</sup> Denda biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh yang melakukan kesalahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam transaksi bisnis denda dalam bentuk uang, selain praktis menghitung nilai kerugian akibat wanprestasi juga memudahkan pihak yang dirugikan merecoveri kerugian yang muncul dari wanprestasi mitra bisnisnya.

Penggunaan denda dalam perjanjian bisnis merupakan hal yang lumrah terjadi, hal ini disebabkan oleh dinamika bisnis yang cenderung progresif dan

---

<sup>1</sup> Mamah, Mamah. "Penerapan Denda Pada Akad Mudharabah." *Bertuah* 2.1, 2021, hlm. 6.

mudah berubah terutama dari karakter pihak pelaku usaha terutama dari kalangan yang pragmatis dalam menepati perjanjian yang telah disepakati. Secara konsektual, dan fiqh muamalah para ulama telah membahas denda baik sebagai *'iwadh* maupun *ta'widh*.

Dalam pemberlakuan denda terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan melakukan praktiknya diantaranya, ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, dan Sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*.<sup>2</sup>

Pendapat ulama lainnya yang membolehkan denda atau ganti rugi (*ta'widh*) yaitu sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi, hukum *al-gharamah maliyah fi al-fiqih al-islami*, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan shashab karena itu, seyogianya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga nilai barang tersebut bila rusak.<sup>3</sup>

Imam al-Syafi'I, dalam *Qawl al-Jadid* (pendapat baru), Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan al-Syaybani, serta Sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka yaitu bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah *dinsakhkan* (dibatalkan) oleh hadis

---

<sup>2</sup> Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12.2, 2018, hlm. 323.

<sup>3</sup> Mamah, Mamah. "Penerapan Denda Pada Akad Mudharabah." *Bertuah* 2.1, 2021, hlm. 6.



Rasulullah saw. Selain itu juga mereka beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah swt. Yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain.<sup>4</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa konsep *ta'widh* dan pemberlakukannya harus didasarkan pada potensi resiko yang mungkin terjadi pada salah satu pihak terutama pada LKS yang disebabkan oleh wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian. Selanjutnya untuk pemberlakuan *ta'widh* harus diukur pada nilai kerugian itu sendiri sehingga pemberlakuan *ta'widh* hanya dapat dilakukan pada kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.<sup>5</sup>

Atas pertimbangan di atas maka fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pada penetapan *ta'widh* tersebut, pihak yang dirugikan hanya dapat memperoleh ganti rugi sebesar nilai kerugian riil yang dialami termasuk biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pada hakikatnya, *ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang melakukan penyimpangan terhadap akad yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian itu merupakan kerugian riil yang dapat diperhitungkan secara jelas baik itu berupa tagihan, kwitansi, tanda bayar dan sebagainya.

---

<sup>4</sup> Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12.2, 2018, hlm. 324.

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Kajian tentang *ta'widh* ini akan penulis teliti pada implementasi perjanjian titip jual yang menggunakan klausula denda. Berdasarkan data yang penulis teliti klausula pada titip jual itu menggunakan perjanjian campuran yang menggabungkan beberapa model akad atau transaksi. Dalam klausula perjanjian titip jual biasanya memuat minimal dua akad namun bisa juga lebih, sesuai dengan ruang lingkup perjanjian, objek transaksi dan para pihak yang terlibat. Dalam realitas empiris, para pihak yang terlibat dalam transaksi titip jual ini sebelum melakukan transaksinya melakukan negoisasi terlebih dahulu agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara dua pihak. Perjanjian dan aturan yang terdapat dalam klausula ini ditujukan untuk membuat para pihak bertanggung jawab terhadap barang yang akan dijual.

Pada praktik transaksi titip jual ini pihak agen sebagai pihak pemilik *platform* titip jual membuat klausula perjanjian dengan pihak penitip atau pemilik barang. Salah satu klausula perjanjian titip jual yang dibuat tentang sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penjual atau penitip yang melakukan wanprestasi atau tidak mengirimkan barangnya pada transaksi ini. Ketentuan tentang pelanggaran dan sanksi yang ditetapkan pada kontrak titip jual ini untuk menghindari timbulnya wanprestasi dari para pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian para pihak. Dengan demikian klausula tentang pelanggaran ini merupakan *pressure* kepada para pihak untuk menghindari wanprestasi dan berbagai bentuk ingkar janji lainnya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini pihak agen memberikan sanksi kepada penitip berupa denda disebabkan adanya bentuk ingkar janji yang dilakukan pada transaksi titip jual ini. Sanksi yang dikenakan ini kepada pihak penjual itu berupa uang sebesar sesuai kesepakatan sebelumnya yang harus dibayarkan kepada pihak agen atau pemilik *platform*.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen *Consigngaming*, pada tanggal 4 oktober 2022, melalui *platform* media sosial Line.

Titip jual pada hakikatnya menggabungkan tiga akad pada satu transaksinya yaitu akad *wakalah*, akad *samsarah* dan akad jual beli. Penggunaan akad *wakalah* itu terjadi pada penitip atau pemilik barang yang menitipkan barangnya kepada pihak agen, akad *samsarah* itu terjadi pada agen yang membantu jual barang milik penitip atau pemilik barang, sedangkan akad jual beli itu terjadi pada agen yang berhasil menjual barang milik penitip atau pemilik barang.

Akad *samsarah* merupakan sebuah akad ditujukan pada transaksi untuk memperantarai antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini peran penengah untuk membantu jual barang yang dijual oleh penjual atau membantu mencarikan penjual barang untuk pembeli. Pada transaksi *online* para penengah (*simsar*) selain sebagai orang yang membantu jual barang milik penjual juga sebagai penengah untuk mengantisipasi penipuan *online* antara penjual dan pembeli yang marak terjadi pada era yang serba digital sekarang.

Pada prakteknya transaksi yang melibatkan akad *samsarah* itu terdapat pada agen yang membantu jual tanah kepada pembeli, agen mencari pembeli kepada penjual atau sebaliknya dimana agen mencari orang yang menjual tanah. Untuk membalas jasa terjualnya tanah tersebut penjual atau pembeli tersebut akan memberikan upah kepada penengah (*simsar*). Pada transaksi *online* praktek *samsarah* dapat dijumpai pada transaksi titip jual, pada transaksi ini penengah (*simsar*) tugasnya menjadi membantu jual barang milik penjual dan juga sebagai penengah dalam hal-hal penipuan atau sebagainya.

Sebagaimana dalam kesepakatan perjanjian titip jual pihak agen sebagai pihak yang memperantarai pemilik barang yang menitipkan barang pada pihak agen untuk menjualkan produk tersebut secara *online* kepada pihak pembeli. Dalam hal ini pihak *simsar* sebagai agen tidak menetapkan harga jual kepada pihak pembeli karena harga jual tersendiri ditetapkan langsung oleh pihak

pemiliknya, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh pihak agen cenderung terbatas.<sup>8</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pihak agen yang memperantarai transaksi titip jual ini terutama di kalangan pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* bahwa komisi yang diberikan oleh pihak pemilik barang baik secara personal maupun institusi bersifat *fix* dan telah ditetapkan dalam kontrak.

Meskipun secara fiqh muamalah keberadaan *simsar* masih diperdebatkan sebagaimana beberapa pendapat *fuqaha* yang menetapkan bahwa *simsar* melalui akad *samsarah* cenderung masih memiliki unsur-unsur *gharar* sehingga tidak boleh digunakan sebagai transaksi bisnis sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi makelar tidak boleh digunakan sebagai transaksi muamalah karena memiliki unsur *gharar* akan tetapi diriwayatkan dari Ibn ‘Abidin dalam al-Hasyiyah bahwa Muhammad bin Salamah ditanya tentang upah makelar, maka dengan jelas menjawab bahwa transaksi *samsarah* tidak memiliki keburukan dan dapat dilakukan sebagai transaksi bisnis meskipun dulunya dianggap sebagai transaksi yang *fasid*.<sup>9</sup>

Menurut mazhab Maliki membolehkan akad *samsarah* dengan dua syarat tidak menentukan waktu, harganya diketahui dan tidak boleh menerima upah kecuali pekerjaannya telah selesai dilaksanakan. Kalau disyaratkan kontan akadnya *fasid*, dan boleh ia mengakadkan bagi pegawai sesuatu yang tidak ditentukan seperti ia mengatakan barangsiapa yang menemukan barang yang hilang maka baginya sekian. Transaksi yang terbatas pada waktunya termasuk dalam kategori transaksi bersyarat yang dilarang dalam Islam, seperti menjual

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen *Consigngaming*, pada tanggal 4 oktober 2022, melalui *platform* media sosial Line.

<sup>9</sup> Iqbal, Muhammad, and Aulia Ulfah. "Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad *Samsarah*." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1, 2020, hlm. 30.

barang yang berbatas waktu tiga hari, jika melebihi waktu tersebut maka harga barang akan berubah.<sup>10</sup>

Menurut mazhab Hanbali makelar dibolehkan pada pekerjaan mubah walaupun tidak diketahui, karena dibutuhkan seperti mengembalikan binatang atau barang yang hilang dan lain-lain. Ia berhak mendapatkan upah setelah selesai dengan syarat mendapat izin dari pemilik harta, jika tidak ada maka tidak ada apa-apa baginya.<sup>11</sup>

Dari hasil data dokumentasi dari beberapa manajemen *online shop* seperti *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* bahwa klausula perjanjian tentang denda telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak agen sebagai pihak pemilik *platform* dan pihak pemilik barang menyepakati diktum perjanjian yang telah dibuat klausulanya yang dibuat pihak agen.

Klausula tentang denda dalam perjanjian titip jual antara pihak pemilik barang dengan agen sebagai pemilik *platform* merupakan suatu sanksi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemilik barang yang biasanya berupa ingkar janji untuk mengirim barang yang di-*order* oleh pihak pembeli dan telah disepakati oleh pihak agen pada platform miliknya. Ingkar janji tersebut secara langsung memberi efek negatif terhadap *performance* dari *platform* titip jual karena memberi *track record* buruk terhadap *customer* lainnya. sedangkan *performance* dan nama baik suatu *platform* sebagai *base* digital bisnis atau *e-commerce* sangat penting dijaga sangat penting dijaga untuk daya tarik terhadap berbagai *customer* nya.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari beberapa pemilik *platfrom e-commerce* ini bahwa penetapan denda selalu dicantumkan dengan jelas dalam klausula perjanjian titip jual ini. Hal ini penting untuk memproteksi *platform*nya dari efek negatif yang disebabkan oleh pihak pemilik barang yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 30.

<sup>11</sup> Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, Sumatera Barat: STAIN Batusangkar Press, 2014, hlm. 6.

tidak menepati janji untuk mengirim barang kepada *customer* yang telah meng-*order* barang-barang tertentu yang telah di *upload* pada *platform*. tidak konsistennya pihak pemilik barang terhadap kesepakatan yang telah dilakukan akan menimbulkan testimoni atau komentar buruk dari pihak *customer* dan ini biasanya menjadi acuan pihak lain untuk tidak membeli pada *platform* ini dan menyebabkan kerugian terhadap pihak manajemen baik secara materil maupun immateril.

Sebelum melakukan transaksi titip jual, penitip barang atau penjual harus menyetujui peraturan yang telah dibuat pada *online shop Consigngaming*. Pemberlakuan denda *fee* dilakukan kepada penjual atau penitip barang apabila barangnya sudah terjual terlebih dahulu dari pihak *Consigngaming* dan ia tidak mau untuk mengirimkan barang. Selain itu juga pemberlakuan denda juga dikenakan kepada penitip atau penjual barang yang melakukan *cancel* terhadap barang yang terlebih dahulu terjual di pihak *Consigngaming*. Selanjutnya pemberlakuan denda juga dilakukan kepada penjual atau penitip barang yang tidak mengirim barangnya apabila terjual selama dua hari, disini dijelaskan bahwa batas pengiriman barang yang dilakukan oleh penitip barang atau penjual tidak boleh lebih dari dua hari. Penetapan besaran denda yang diberlakukan di *online shop Consigngaming* itu sama dengan *fee* yang berlaku pada titip jual barangnya. Dijelaskan bahwa penetapan denda berkisar antara Rp 10.000 hingga bisa lebih Rp 250.000 itu tergantung dari barang yang dikenakan denda oleh pihak agen.<sup>12</sup>

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan *online shop Unbranded\_Store* dijelaskan bahwa klausula perjanjian tentang denda telah disepakati di awal dan merupakan syarat untuk melakukan transaksi titip jual. Penitip atau penjual barang harus menyetujui perjanjian awal sebelum melakukan transaksi titip jual. Pada *online shop Unbranded\_Store* penetapan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen *Consigngaming*, pada tanggal 4 oktober 2022, melalui *platform* media sosial Line.

denda diberlakukan kepada orang yang melakukan *cancel* terhadap barang yang sudah terjual. Selain itu juga pada toko *online* ini memberlakukan denda kepada seller yang menjual barangnya tidak sesuai dengan kondisi yang dijelaskan saat iklan tersebut diposting<sup>13</sup>

Penetapan besaran denda yang diberlakukan oleh *online shop Unbranded\_Store* yaitu berdasarkan dengan kategori dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *seller*. Artinya pihak seller membayarkan biaya dendanya sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

Melalui latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tentang denda pada wanprestasi dalam transaksi titip jual. Penelitian ini berjudul **“Penetapan Denda Pada Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Titip Jual *Online* Menurut Konsep *Ta’widh* Pada Akad *Samsarah* (Studi Kasus Pada Platform *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari narasi latar belakang di atas, berikut ini penulis paparkan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai fokus kajian dalam skripsi ini dengan variabel penelitian tentang denda dan penetapannya pada akad *samsarah* yaitu:

1. Bagaimana penetapan besaran denda pada pelanggaran yang dilakukan pihak *seller* pada transaksi titip jual melalui *platform Consingaming* dan *Unbranded\_Store*?
2. Bagaimana efektivitas penerapan denda dalam mereduksi tingkat wanprestasi yang dilakukan pihak *seller* pada perjanjian titip jual melalui *platform Consingaming* dan *Unbranded\_Store*?

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan pihak manajemen *Unbranded\_Store*, pada tanggal 19 Februari 2023, melalui *platform* media sosial Line.

3. Bagaimana tinjauan akad *samsarah* terhadap penetapan denda atas wanprestasi *seller* pada transaksi titip jual melalui *platform Consingaming* dan *Unbranded\_Store*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diformulasikan sesuai dengan permasalahan riset di atas, sebagai fokus kajian dan pencapaiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan besaran denda pada pelanggaran yang dilakukan pihak *seller* pada transaksi titip jual melalui *platform Consingaming* dan *Unbranded\_Store*.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan denda dalam mereduksi tingkat wanprestasi yang dilakukan pihak *seller* pada perjanjian titip jual melalui *platform Consingaming* dan *Unbranded\_Store*.
3. Untuk mengetahui tinjauan akad *samsarah* terhadap penetapan denda atas wanprestasi *seller* pada transaksi titip jual melalui *platform Consingaming* dan *Unbranded\_Store*.

### D. Penjelasan istilah

Penjelasan istilah yang penulis paparkan dalam penelitian ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan penafsiran yang salah mengenai judul dari penelitian ini. Adapun penjelasannya berupa kata dan frase yang terdiri dari:

1. Penetapan Denda

Penetapan merupakan kata yang mengalami afiksasi dari kata dasar tetap yang berarti selalu berada (tinggal, berdiri, dan sebagainya) di



tempatya<sup>14</sup>. Sedangkan penetapan berarti tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.<sup>15</sup>

Denda didalam konteks akad disebut dengan *garamah* atau *ta'zir*. Denda yaitu hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Dalam ekonomi syariah dikenal dengan setidaknya dua bentuk denda yaitu denda *ta'zir* dan denda *ta'widh*. Aliminsyah berpendapat bahwa denda (*fine*) diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang.<sup>16</sup>

Frase penetapan denda yang penulis maksudkan di sini adalah ketentuan sepihak yang dilakukan oleh pihak agen sebagai pemilik *platform* terhadap penitip berupa nilai finansial tertentu yang ditetapkan dalam kontrak.

## 2. Wanprestasi

wanprestasi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.<sup>17</sup>

Dalam kamus hukum dijelaskan bahwa wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>18</sup>

Marhainis menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/tetap>, diakses pada 2 Desember 2022.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Afrianty, Nonie. "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.2, 2018, hlm. 237.

<sup>17</sup> KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/wanprestasi>, diakses pada 2 Desember 2022.

<sup>18</sup> Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 3.1, 2017, hlm. 13.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 13.

Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu upaya yang disebabkan oleh kelalaian ataupun kesengajaan pihak debitor yang menyebabkan hak kreditor tidak dapat terealisasi sesuai kesepakatan dan perjanjian yang telah dilakukan. dalam penelitian ini wanprestasi yang penulis maksudkan yaitu upaya ingkar janji yang dilakukan oleh pihak penitip kepada pihak agen sebagai pemilik *platform* pada transaksi titip jual *online*.

### 3. Transaksi Titip Jual

Transaksi titip jual itu terdiri dari tiga kata yaitu transaksi, titip dan jual. Kata transaksi merupakan unsur serapan dari Bahasa Inggris yaitu *transaction* yang berarti bagian dari bisnis yang dilakukan antara orang-orang, terutama tindakan membeli atau menjual.<sup>20</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.<sup>21</sup>

Kata titip dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai menumpangkan (barang dagangan) supaya dijual.<sup>22</sup>

Sedangkan kata jual dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai mengalihkan hak milik (misalnya tanah) dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya Kembali.<sup>23</sup>

Adapun frase transaksi titip jual dalam penelitian ini penulis maksudkan yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pemilik barang dengan agen sebagai pihak pemilik *platform* pada transaksi titip jual yang merupakan salah satu jenis aktivitas bisnis berbasis media *online*.

---

<sup>20</sup> *Oxford learner Dictionaries*, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/transaction?q=transaction>, diakses pada 2 Desember 2022.

<sup>21</sup> KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/transaksi>, diakses pada 2 Desember 2022.

<sup>22</sup> KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/titip>, diakses pada 2 Desember 2022.

<sup>23</sup> KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/jual>, diakses pada 2 Desember 2022.

#### 4. Akad *Samsarah*

Wahbah al-Juhaili mengartikan akad sebagai ikatan antara dua hal, baik ikatan secara *khissy* (nyata/fisik) maupun ikatan secara *ma'nawi* (abstrak/psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi.<sup>24</sup>

Sedangkan *samsarah* merupakan perantara perdagangan baik itu sebagai orang yang mencari penjual barang maupun orang yang mencari pembeli barang yang tujuannya memudahkan jual beli.<sup>25</sup>

Adapun yang penulis maksud terhadap frase akad *samsarah* pada penelitian ini yaitu bentuk transaksi yang dilakukan oleh pihak agen yang menerima barang titipan dari penitip untuk dibantu jualan kepada pihak pembeli.

#### E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memetakan temuan-temuan sebelumnya yang memiliki korelasi dan kesamaan variabel dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada kajian pustaka ini penting dipaparkan riset-riset sebelumnya dan perbedaan kajian untuk menghindari unsur persamaan dan plagiasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu penulis akan membuat hasil identifikasi dari riset yang penulis petakan sehingga akan jelas otentisitas dari riset yang penullis beri judul yaitu "*Penetapan Denda Pada Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Titip Jual Online Menurut Konsep Ta'widh Pada Akad Samsarah*". Berdasarkan telaah literatur baik dari Pustaka *offline* maupun data *online* berikut ini beberapa penelitian yang memiliki korelasinya namun berbeda substansi dan fokus risetnya yaitu:

---

<sup>24</sup> Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, (Dar Al-Fikr, Damsyik, 1989), hlm. 80.

<sup>25</sup> Bariroh, Muflihatul. "Transaksi Jual beli dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah", *Jurnal Ahkam* 4.2, 2016, hlm. 211.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh, Maisa Fadhliya, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2021. Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial*”.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini Maisa Fadhliya menjelaskan hasil penelitiannya adalah proses jual beli jasa titip melalui media sosial dilakukan dalam beberapa ketentuan, yaitu: 1) penyedia layanan jasa titip memberitahukan kepergiannya ke suatu tempat melalui media sosialnya. 2) Penyedia layanan jasa titip meminta izin kepada penjual untuk mengambil foto/video mengenai produk yang ingin dipasarkan. 3) Penyedia layanan jasa titip memposting produk-produk yang terdapat di pusat perdagangan wilayah kepergiannya. 4) Jika konsumen ingin menitipkan suatu produk, konsumen harus mengisi format pemesanan. 5) Konsumen harus mentransfer uang sejumlah harga produk serta tambahan ongkos jasa titip sebesar Rp. 15.000. 6) Setelah transaksi terjadi, penyedia layanan jasa titip membelanjakan produk pemesanan konsumen, dan 7) Pengambilan produk titipan disepakati oleh penyedia layanan jasa titip dan konsumen itu sendiri. Tinjauan *bay’ al-fuḍūlī* terhadap jual beli jasa titip melalui media sosial merupakan jual beli yang mendatangkan manfaat. Jual beli yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa titip telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli jasa titip melalui media sosial ini bukanlah suatu praktik jual beli harta milik orang lain atau *bay’ al-fuḍūlī*. Perjanjian antara penyedia layanan jasa titip dengan penjual dilakukan secara lisan. Hal tersebut dapat menjadi legalitas dalam jual beli, sehingga dalam praktik jasa titip *online* menjadi sah. Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dari skripsi penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sistem agen pada transaksi titip jual *online*.

---

<sup>26</sup> Maisa Fadhliya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

Adapun perbedaannya yaitu pada variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang sistem jasa titip *online* secara general dan memfokuskan pada akad *bay' al-fuḍūlī* dan tidak menyebutkan tentang wanprestasi dan denda yang terdapat pada transaksi titip jual. Perbedaannya juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh, Della Rizki Amanda, mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, tahun 2020. Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram*”.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini Della Rizki Amanda menjelaskan hasil penelitiannya adalah bahwa jasa titip jual beli *online* di toko *online* Joyfull di Purwokerto menggunakan akad *bay'al-murabahah* karena dalam praktiknya Joyfull mencantumkan tarif/harga jasa titip secara transparan agar konsumen yang akan berbelanja dapat mengetahuinya di awal sebelum di mulainya transaksi dalam praktik jual beli tersebut. Dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktik jasa titip ini secara garis besar telah memenuhi rukun jual beli *Murabahah* dan dapat di golongkan dalam akad *bay' al-murabahah* berdasar pesanan. Pada skripsi ini memiliki persamaan dengan yang penulis teliti yaitu pada aspek transaksi titip jual dan agen dalam praktiknya.

Adapun perbedaannya yaitu dapat dilihat dari segi penggunaan akad dalam transaksinya, selain itu juga pada skripsi ini dimuat tentang transaksi jual beli secara umum sedangkan yang penulis akan teliti itu membahas tentang denda terhadap wanprestasi yang terdapat dalam transaksi titip jual *online*.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh, Darojatul Husna, mahasiswa Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2019. Yang berjudul “*Tinjauan Hukum*

---

<sup>27</sup> Della Rizki Amanda, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram*”, *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, IAIN, 2020).

*Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online*".<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini Darojatul Husna menjelaskan penelitiannya yaitu 1) Mekanisme penetapan *ujrah* di akun instagram Jasatitipqya dengan cara memasukkan upah jasa titip ke dalam harga barang disebut dengan *include*. Persentase upah jasa titip beli berkisar 10-50% dari harga barang dan hal ini berdasarkan jasa operasional barang dan kebutuhan. 2) Pandangan Hukum Islam Terhadap mekanisme penetapan *ujrah* jasa titip dengan cara harga sudah termasuk *ujrah* jasa titip maka cara tersebut mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar* dan dalam hukum Islam *gharar* termasuk larangan dalam bertransaksi yang telah diatur dalam Al-Qur'an yaitu Qs. An-Nisa: 29 dan Hadits yaitu HR. Muslim Nomor 1513. Berdasarkan skripsi di atas sehingga penulis menyadari bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu membahas tentang jasa titip *online*.

Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada penggunaan akad yang terdapat pada skripsi ini dengan yang penulis akan teliti, selain itu juga dalam skripsi ini membahas tentang *ujrah* sedangkan yang penulis teliti tentang wanprestasi yang menyebabkan unsur denda dalam transaksi titip jual *online*.

*Keempat*, tulisan ilmiah berupa penelitian yang dibuat oleh, Suci Putri Yandra, mahasiswa Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum/Hukum Bisnis, Universitas Islam Riau, tahun 2022. Yang berjudul "*Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam*".<sup>29</sup> Dalam penelitian ini Suci Putri Yandra menjelaskan penelitiannya yaitu islam memperbolehkan jual beli *online* dan berjualan sesuai dengan syariat muamalah yang berlaku, namun dalam hal ini upah yang sudah termasuk dalam

---

<sup>28</sup> Darojatul Husna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli *Online*", *Skripsi*, (Banten: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019).

<sup>29</sup> Suci Putri Yandra, "Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli *Online* Berdasarkan Sudut pandang Hukum Islam", *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022).

harga jual tanpa pemberitahuan termasuk dalam *gharar* yang dilarang dalam syariat Islam. dalam ketentuan hukum Islam *gharar* termasuk larangan dalam transaksi yang diatur dalam Al-Qur'an yaitu Qs. An-nisa: 29 dan Hadist yaitu HR. Muslim. Berdasarkan skripsi di atas sehingga penulis menyadari bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu pada aspek objek yang dibahas yaitu praktik jasa titip *online*.

Adapun perbedaannya yaitu terdapat dalam variabel penelitian, pada skripsi tersebut melakukan penelitian dengan menggunakan akad *ujrah* dan tidak menetapkan unsur denda didalamnya. Selain itu juga penelitian tersebut membahas tentang unsur keberadaan *gharar* pada praktik jasa titip online dan tidak menjelaskan tentang wanprestasi yang terdapat dalam transaksi titip jual *online*. Perbedaannya juga pada terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

*Kelima*, tulisan ilmiah berupa penelitian yang dibuat oleh, Elisa, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018. Yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online*".<sup>30</sup> Dalam skripsi ini penulis menjelaskan penelitiannya yaitu pada dasarnya jasa titip diperbolehkan dalam hukum islam. Jika dalam jasa titip ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah sesuai dengan penerapan *samsarah* atau perantara. Pada kenyataannya terdapat berbagai penyalahgunaan yang dilakukan oleh jasa titip, berawal dari legalitas jual beli dengan tidak adanya kontrak atau perjanjian yang mengikat antara para jasa titip sebagai upah lain diluar upah sebagai jasa. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak dipenuhinya rukun dan syarat dari *samsarah*, akad dalam jual beli menjadi batal karena

---

<sup>30</sup> Elisa, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online*", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

obyek yang diperjual belikan merupakan barang milik orang lain. Serta berbagai macam kecurangan yang banyak terjadi pada jual beli yang dilakukan oleh jasa titip dapat menimbulkan kerugian baik bagi pembeli dan pemilik toko, sehingga dalam praktik jasa titip pada jual beli *online* ini menjadi tidak sah. Berdasarkan skripsi tersebut sehingga penulis menyadari bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama- sama membahas tentang transaksi titip jual *online* dan juga sama-sama menggunakan akad samsarah dalam penelitiannya.

Adapun perbedaannya yaitu terdapat dalam jangkauan pembahasan dari transaksi titip *online*, pada skripsi tersebut membahas tentang keseluruhan transaksi titip *online* sedangkan yang akan penulis teliti yaitu tentang penerapan denda terhadap wanprerstasi yang dilakukan oleh pihak dalam transaksi titip jual *online*.

Dari beberapa hasil skripsi yang dipaparkan diatas maka tidak terlihat kesamaan penelitian yang penulis teliti. permasalahan yang dibahas sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas. Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada metode analisisnya yaitu penulis mencoba menggali tentang “Penetapan Denda Pada Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Titip Jual *Online* Menurut Konsep *Ta’widh* Pada Akad *Samsarah*.”

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang sangat dipengaruhi oleh metode-metode penelitian yang digunakan dalam membuatnya agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dibutuhkan beberapa metode agar dapat mencapai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode penelitian merupakan jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar



tercipta pengetahuan ilmiah. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis menggunakan konsep dalam penelitiannya yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi penelitian hingga metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologis normatif dengan menggunakan dan meneliti fenomena sosial dalam transaksi jual beli *online* yang memiliki dinamika yang berbeda dengan jual beli biasa.<sup>31</sup> Dalam transaksi ini jual beli dalam bentuk titip jual menjadi salah satu model transaksi yang praktis yang digunakan oleh para pihak dengan kesepakatan di awal tentang durasi kerja dan sistem penetapan denda *fee* nya.

### 2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta normatif secara objektif. Supardi menjelaskan dalam bukunya Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian itu adalah jenis penelitian yang dilakukan pada taraf kajian dan analisis semata-mata ingin suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya.

Pada penelitian deskriptif yang digunakan, objek penelitian yang merupakan denda dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap agen yang akan diteliti menggunakan akad *samsarah*. Proses analitik data dilakukan sesuai dengan taraf penelitian ini yang didasarkan pada data-data primer yang penulis peroleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 16.

penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa yang terjadi apa adanya.<sup>32</sup> Penulis menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang digunakan sebagai data primer.

a. Penelitian lapangan (*Field reseach*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan *reliable* sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data-data dalam menyusun teori sebagai landasan ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan dari literatur yang mendukung dan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah dan dapat digunakan untuk mendukung data primer.

Adapun sumber data primer yang penulis peroleh dari penelitian lapangan ini berasal dari manajemen dari kedua toko *online* tersebut yaitu *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

---

<sup>32</sup> Sukmadita, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006, hlm. 23.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara untuk mengumpulkan data ini dilakukan dengan cara nonstruktural, pertanyaan yang disusun hanya dijadikan sebagai panduan interview sehingga dalam proses wawancara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dikembangkan dari jawaban *interviewee*.<sup>33</sup> Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer tentang transaksi titip jual. Untuk memperoleh data yang objektif maka wawancara dilakukan dengan pihak manajemen *Consingaming* dan *Unbranded\_Store* dan *seller* dari *Consingaming* sebanyak satu orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan keuangan dari pihak agen.<sup>34</sup> Dokumentasi yang akan diperoleh dari objek penelitian seperti hasil *screenshot* dari komunikasi pihak agen, penjual, neraca keuangan dan transkrip transaksi yang dicatat secara regular oleh pihak agen pada *platform Consingaming* dan *Unbranded\_Store*.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, media sosial, *recorder* (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian langkah-langkah dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 187.

<sup>34</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 69.

penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>35</sup>

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil yang didapatkan.

Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>36</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi 2019.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yaitu upaya untuk memudahkan pembaca untuk melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Setiap bab menjelaskan pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya.

---

<sup>35</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012, hlm. 158.

<sup>36</sup> Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 128.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan teori yang berhubungan dengan wanprestasi dan denda pada perjanjian *samsarah*. Bab ini membahas tentang konsep *ta'widh* pada suatu perjanjian menurut fiqh muamalah yang di dalamnya terdapat pengertian wanprestasi pada suatu perjanjian, pendapat ulama tentang para pihak yang melakukan ingkar janji sebagai bentuk wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi dalam suatu perjanjian menurut fiqh muamalah, sebab wanprestasi pada suatu perjanjian dan konsekuensinya terhadap para pihak. Dan juga membahas tentang denda menurut konsep *ta'widh* yang di dalamnya terdapat pengertian denda dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang penerapan denda sebagai tindakan proteksi terhadap kepentingan para pihak, relevansi denda dan komitmen terhadap kesepakatan para pihak dalam kontrak perjanjian, dan manfaat penetapan denda dalam penyelesaian wanprestasi.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang denda dalam penyelesaian wanprestasi pada transaksi titip jual menurut akad *samsarah* yang didalamnya terdapat profil *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* dan perjanjian kerja pada transaksi titip jual, bentuk-bentuk pelanggaran kontrak dalam terjadinya wanprestasi titip jual *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*, penetapan denda pada pelanggaran kontrak transaksi titip jual pada *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*, efektivitas penerapan denda untuk mereduksi wanprestasi pada perjanjian titip jual *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*, dan tinjauan akad *samsarah* menurut konsep *ta'widh* terhadap penetapan denda pada transaksi titip jual melalui *platform Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*.

Bab empat sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini membahas tentang beberapa kesimpulan yang penulis sajikan dan beberapa saran yang penulis berikan mengenai masalah penelitian yang bermanfaat sesuai dengan topik pembahasan.



## **BAB DUA**

### **WANPRESTASI DAN DENDA PADA PERJANJIAN SAMSARAH**

#### **A. Konsep Wanprestasi Pada Perjanjian Menurut Fiqh Muamalah**

##### 1. Pengertian Wanprestasi Pada Suatu Perjanjian

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan istilah yang populer dalam ranah hukum positif yaitu pada hukum perdata sebagai istilah untuk pelanggaran kesepakatan. Wanprestasi itu sendiri juga memiliki pembahasan dalam fiqh muamalah meskipun tidak dibahas secara spesifik dalam suatu bagian khusus dalam khazanah fiqh muamalah. Untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang wanprestasi ini maka penulis akan menjelaskan ketentuan wanprestasi ini dalam bentuk fiqh muamalah, karena secara prinsipil antara hukum perdata dan fiqh muamalah memiliki kesamaan. Deskripsi tersebut penting sebagai upaya untuk menjelaskan tentang perilaku mukallaf dan pelanggaran kesepakatan dalam suatu transaksi bisnis atau transaksi yang memiliki nilai ekonomi. Dalam hal ini penulis menggunakan teori umum yaitu akad *samsarah*.

Wanprestasi merupakan kata yang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang berarti prestasi yang buruk yang dilakukan oleh pihak debitor dalam bentuk tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana yang telah disepakati dalam diktum perjanjian.<sup>37</sup>

Penjelasan lainnya tentang wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak antara kreditor dengan debitor.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/?s=wanprestasi>, diakses pada 3 April 2023.

<sup>38</sup> Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 3.1, 2017, hlm. 13.

Wanprestasi adalah prestasi yang tidak bagus ataupun suatu kewajiban yang tidak terpenuhi oleh orang yang melakukan sebuah perjanjian.<sup>39</sup>

Ketiga definisi di atas menjelaskan bahwa wanprestasi adalah bentuk *default* (kegagalan) yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap prestasi dalam perjanjian yang harus ditunaikan atau dilakukan oleh pihak tersebut. Pengabaian kewajiban tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang juga telah mengatur tentang dasar hukum wanprestasi yang ditetapkan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan prestasi yaitu seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi jika seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>40</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa pengertian wanprestasi yaitu ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dengan kata lain bahwa yang disebut dengan wanprestasi yaitu ketiadaan pelaksanaan janji untuk prestasi yang semestinya dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>41</sup>

Harahap menjelaskan tentang pengertian wanprestasi yaitu sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan atau

---

<sup>39</sup> Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subeitan. "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1.2, 2021, hlm. 144.

<sup>40</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi.

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm. 17.



tidak dilakukan dengan selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi yang disebabkan oleh salah satu pihak maka pihak yang lainnya dapat untuk menuntut pembatalan perjanjian.<sup>42</sup>

Dalam bukunya R. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi itu merupakan suatu kelalaian yang berupa:<sup>43</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Dari beberapa definisi dari wanprestasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan sebuah kelalaian atau tidak terpenuhinya kesepakatan yang telah dicapai diantara para pihak dalam melaksanakan sebuah kewajiban, baik itu tidak sesuai dengan perjanjian maupun tidak sempurna dalam menjalankan kesepakatan seperti terlambat atau melakukannya namun tidak sesuai dengan kesepakatan. Pembahasan wanprestasi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu dianalogikan ke dalam *ghasab*<sup>44</sup>.

Dengan demikian pada wanprestasi ini harus terpenuhi salah satu dari empat unsur yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>42</sup> Umar, Dhira Utara, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8.1, 2020, hlm. 43.

<sup>43</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 2, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hlm. 50.

<sup>44</sup> *Ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok.

Dalam fiqh muamalah pengertian dari wanprestasi yaitu apabila akad yang telah disepakati kedua belah pihak dan telah sah menurut ketentuan hukum syara' kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan isinya dengan baik sebagaimana seharusnya, sehingga terjadilah kesalahan dipihak penerima prestasi. Fikih menyebut kesalahan tersebut dengan *atta'aadi* yang berarti suatu sikap berbuat atau tidak berbuat yang tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam dan sikap tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.<sup>45</sup>

## 2. Pendapat Ulama Tentang Para Pihak yang Ingkar Janji Sebagai Bentuk Wanprestasi

Dalam literatur fiqh muamalah, wanprestasi tidak dibahas secara khusus dalam suatu sub bab tertentu namun melekat pada akad-akad yang dilakukan para pihak karena wanprestasi itu sendiri akan memiliki dampak yang berbeda-beda sesuai dengan akad yang dilakukan. Pada transaksi jual beli, wanprestasi muncul pada syarat para pihak dan juga pada objeknya yang merupakan syarat dari rukun akad. Misalnya salah satu pihak tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati maka akan berdampak terhadap keabsahan transaksi tersendiri disebabkan ingkar janji dari kesepakatan yang telah dicapai. Dalam hal ini juga berdampak terhadap keabsahan perikatan yang dilakukan para pihak tersebut.

Berikut ini penulis memaparkan beberapa pendapat fuqaha tentang janji dalam melakukan sebuah perikatan atau perjanjian, di antaranya:

- a. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafii, Hanbali dan sebagian pendapat dari Maliki berpendapat bahwa janji hanya mengikat secara agama dan tidak mengikat secara hukum (*legal formal*) sehingga

---

<sup>45</sup> Sentia, Helen, Neneng Nurhasanah, and Ifa Hanifia Senjiati. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7 No.2, 2021, hlm. 173.

dapat dituntut di pengadilan. Ini mengingat bahwa janji merupakan kontrak kebajikan (*tabarru'*) sedangkan kontrak kebajikan sifatnya tidak mengikat sebagaimana dalam hibah.<sup>46</sup>

- b. Sebagian ulama di antaranya Ibn Syubrumah (144 H), Ishaq Bin Rawaih (238 H), Al Hasan Al Bashri (110 H) dan salah satu pendapat mazhab Maliki menyatakan bahwa janji adalah mengikat secara hukum.<sup>47</sup> Pendapat ini didasarkan pada QS Al-Shaf ayat 2-3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”. (QS. Al-Shaf [61]: 2-3).<sup>48</sup>

- c. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa janji adalah mengikat secara hukum apabila dikaitkan dengan suatu sebab walaupun orang yang berjanji tidak menyebutkan sebab tersebut dalam pernyataan janjinya.<sup>49</sup>
- d. Sebagian ulama mazhab Maliki memiliki pendapat yang masyhur, yang menyatakan bahwa janji adalah mengikat secara hukum apabila janji itu dikaitkan dengan suatu sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji.<sup>50</sup>

Dari beberapa pendapat ulama yang telah disebutkan di atas memiliki pendapat berbeda tentang janji dan konsekuensinya seperti pembatalan atau pengabaian terhadap janji yang telah disepakati. Kelompok pertama

<sup>46</sup> Ibnu Abidin, *Al Uqud Ad Duriyyah Fi Tanqih Al Fatawa Al Hamidiyyah*, Beirut: Dar Al Ma'rifah, t.t, hlm. 25.

<sup>47</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Kairo: Dar Al Ittihad al Araby, 1968, hlm. 202.

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005, hlm. 551.

<sup>49</sup> Al Hattab, Ibnu Rusyd, *Al Bayan Wat Tahshil*, Beirut: Dar Al Gharab Al Islamy, 1988, hlm. 113.

<sup>50</sup> Siregar, Nur Intan, "Indikasi Gharar Dalam Janji dan Akad Pada Bisnis Travel Umrah (Analisa Fiqih Muamalah)." *J-Mabisy* 3.1, 2022, hlm. 39

berpendapat bahwa janji itu mengikat secara agama dan tidak mengikat secara hukum mengingat bahwa janji merupakan kontrak kebajikan (*tabarru'*). Sedangkan kelompok kedua berpendapat janji itu mengikat secara hukum apabila janji tersebut dikaitkan dengan suatu sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam suatu akad atau perjanjian. Dalam konteks ini pendapat golongan ulama kedua menyatakan bahwa pengingkaran, pengabaian, atau menyalahi peraturan dalam kontraknya akan membawa pengaruh terhadap kontrak tersebut. Dalam perjanjian yang memiliki nilai materi secara ekonomi, pembatalan atau pengabaian terhadap kesepakatan-kesepakatan berpengaruh terhadap keekonomian dari materi yang menjadi objek perjanjian. Misalnya pembatalan suatu orderan barang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak yang dilakukan konsumen, kemudian pihak konsumen membatalkan orderan tersebut, sedangkan pihak penjual telah meng-*order*-nya kepada pihak ketiga dengan membayar harga yang ditetapkan oleh pihak ketiga sehingga pembatalan ini akan merugikan pihak penjual yang telah membeli barang dari pihak ketiga. Alasan inilah yang menjadi dasar bahwa pada pengabaian, pengingkaran dan pembatalan sepihak terhadap akad memiliki aspek hukum. Baik pada aspek materi maupun hak yang seharusnya dilindungi dengan baik secara yuridis formal maupun normatif dengan ketentuan-ketentuan hukum yang jelas. Nilai normatif dari QS. al-Maidah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*”Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang*

*berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki". (QS. Al-Maidah [5]: 1).*<sup>51</sup>

Ayat tersebut menetapkan tentang kewajiban memenuhi janji. Perintah tersebut Allah Swt. tetapkan dalam bentuk lafadz *fiil amr* yang bermakna perintah sehingga lafadz *aufu bil uqud* itu mengandung makna kewajiban untuk menetapi janji baik janji pada aspek sosial maupun janji pada aspek bisnis yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang lebih berat dibanding pada janji aspek sosial.

Dalam hukum perikatan Islam sama halnya dengan hukum lainnya, pada dasarnya akibat yang timbul dari suatu perjanjian (akad) hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain di luar. Hal ini ditegaskan dalam kitab *Mursyid al-Hairan*:<sup>52</sup>

Pasal 306 (1): Akibat-akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka.

Pasal 278: Orang yang baligh dan berakal sehat serta tidak berada di bawah pengampuan dapat membuat akad apapun secara sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain, barangsiapa membuat akad secara sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka dialah, dan bukan orang lain, yang terikat oleh hak-hak dan akibat-akibat hukum yang timbul dari akad tersebut.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa setiap akad mempunyai akibat hukumnya, termasuk pada akad jual beli, hal ini disebabkan pada pemilihan akad yang digunakan oleh para pihak untuk bertransaksi. Pada prinsipnya, dalam fiqh muamalah format akad yang dilakukan secara spesifik telah dibatasi menurut kategorisasi pada *uqud musamma* sehingga pemilihan akad pada *uqud musamma* telah memiliki aspek hukumnya dan juga akibat hukum

---

<sup>51</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005, hlm. 106.

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 265.

dari kesepakatan dan realisasi dari akad. Sedangkan aspek hukum yang terjadi pada akad jual beli ini pada dasarnya adalah pemindahan kepemilikan dari pihak penjual kepada pembeli yaitu pemindahan kepemilikan barang atau nilai sedangkan dari pihak pembeli terjadi pemindahan harga dalam bentuk uang atau nilai dalam bentuk uang meskipun masih terdapat juga pada transaksi jual beli pemindahan barang dengan barang seperti barter.<sup>53</sup>

Dengan demikian pada akad jual beli, aspek hukum yang terjadi adalah pertukaran obyek transaksi baik barang dengan barang dengan harga maupun nilai dengan nilai. Pada transaksi jual beli non-tunai, pihak penjual dapat menyerahkan kepada pembeli obyek transaksinya meskipun pihak pembeli belum melunasi seluruh harga penjualannya. Kesepakatan tempo waktu pada pelunasan pada obyek transaksi harus dilakukan pada saat akad, namun bila pihak pembeli tidak melunasi harga obyek transaksi tersebut sesuai dengan kesepakatan maka pihak pembeli dapat dinyatakan telah melanggar kesepakatan yang dimuat dalam kontrak perjanjian atau akad, dan kesepakatan tersebut mengikat pihak pembeli secara hukum untuk melunasinya sesuai kesepakatan. Peningkaran terhadap kesepakatan tersebut merupakan bentuk wanprestasi yang melanggar kesepakatan yang telah dicapai pada saat akad.

### 3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian Menurut Fiqh Muamalah

Wanprestasi atau ingkar janji pada umumnya merupakan sebuah bentuk gagalannya seorang atau para pihak dalam memenuhi akad dalam sebuah akad atau perikatan. Dalam fiqh muamalah pembentukan akad dilakukan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak sehingga dalam mazhab Hanafi dinyatakan bahwa kerelaan tersebutlah yang menjadi rukun akad, yang menunjukkan ketundukan para pihak terhadap kesepakatan yang

---

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 106.

dilakukan dan pendapat ini didasarkan pada hadis nabi dijelaskan bahwa pihak yang sanggup untuk melakukan kontrak atau perikatan tetapi enggan untuk melakukan maka dinyatakan sebagai pihak yang zalim atau ingkar janji.<sup>54</sup>

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari wanprestasi, yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Apabila para pihak yang tidak memenuhi prestasinya maka disebut tidak memenuhi prestasi sama sekali. Biasanya prestasi tidak dipenuhi oleh satu pihak namun ketika kedua belah pihak tidak memenuhi prestasi maka para pihak tersebut dapat dikatakan telah membatalkan kesepakatan (*iqalah*) sehingga tidak perlu untuk memenuhi kewajiban sama sekali sebagai prestasinya. Untuk itu wanprestasi hanya terjadi pada satu pihak saja baik kreditor maupun debitor pada akad utang atau pengingkaran pihak pembeli untuk membayar harga barang yang telah diambil dari pihak penjual atau pengingkaran pihak penjual yang tidak menyerahkan barang kepada pihak pembeli padahal telah dibayarkan harga barangnya sesuai kesepakatan. Demikian juga dapat dicontohkan pada transaksi titip jual yaitu pihak penitip yang merupakan pemilik barang tidak mengirimkan atau menyerahkan barang yang dibutuhkan oleh pihak pembeli padahal transaksi jual beli telah dilakukan melalui pihak agen sebagai pihak ketiga dan penyerahan uangnya telah diberikan langsung kepada pihak penitip atau pemilik barang tersebut.<sup>55</sup>

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Pemenuhan prestasi dari para pihak sangat dibutuhkan sebagai komitmen atas kontrak yang dilakukan, namun bisa saja para pihak tidak memiliki komitmen terhadap kesepakatan sehingga mengulur

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 145.

<sup>55</sup> Badruzaman, Mariam Darus, et.al, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 18.

ataupun mengundur waktu pemenuhan prestasinya. Padahal Pemenuhan prestasi secara tepat waktu sangat dibutuhkan dalam kontak perjanjian terutama pada kontrak perjanjian bisnis dikarenakan memiliki urgensi agar bisnis dapat berjalan dengan sesuai harapan. Dalam transaksi titip jual dapat dicontohkan pihak penjual mengirimkan barang kepada pihak pembeli pada tanggal sekian namun pihak penjual tidak mengirim barang pada waktu yang disepakati sehingga pembeli harus menunggu atas keterlambatan pengiriman barang yang dikirim oleh penjual dan menyebabkan tidak dapat dimanfaatkannya barang sesuai dengan waktu oleh pihak pembeli.<sup>56</sup>

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Setiap kesepakatan yang dimuat dalam kontrak harus dipahami dengan baik oleh para pihak, bahkan sebahagian pakar hukum menyatakan bahwa kesepakatan yang dicapai harus memenuhi prinsip dan asas konsensualisme. Artinya para pihak harus mencapai kesepakatan atas diktum perjanjian yang disepakati, dan secara *fiqhiyyah* konsensual dalam suatu perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan atas diktum perjanjian itu sendiri. Sehingga suatu perjanjian dalam fiqh muamalah dapat dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak setelah adanya kata sepakat di antara kedua pihak tersebut baik melalui formalisasi akad melalui perjanjian tertulis secara otentik ataupun tanpa adanya formalitas.

Namun dalam realisasinya para pihak yang menganggap dirinya telah memenuhi prestasi namun dianggap keliru pemenuhan prestasi tersebut oleh pihak lain baik dari sisi waktunya, obyeknya maupun spesifikasi pada obyek. Keliru secara substantif dalam hukum merupakan ketidaksesuaian antara kesepakatan dengan hasil yang tidak

---

<sup>56</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 26.



sengaja oleh salah satu pihak yang menyebabkan penolakan satu pihak atas prestasi oleh pihak lain. Sehingga ketidaksesuaian tersebut dikatakan dengan wanprestasi. Pada transaksi titip jual dapat dicontohkan pada pihak penitip atau pemilik barang yang pada saat melakukan penitipan menjelaskan akan barangnya yang dijualnya bagus secara fisiknya, namun pada realitas barang yang telah sampai kepada pembeli barang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diiklankan dan terdapat *minus* tidak seperti yang dititipkan sebelumnya.<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi yang terjadi didalam aspek muamalah dan keperdataan bukan hanya tidak memenuhi prestasi sama sekali sebagaimana telah diperjanjikan dalam akad, namun wanprestasi dapat dikategorikan pada perbuatan memenuhi prestasi yang telah disepakati namun tidak tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akad sehingga mengakibatkan kerugian ataupun kekecewaan terhadap pihak lainnya. bahkan seseorang atau salah satu pihak dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi apabila memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, meskipun kekeliruan disini dianggap sebagai ketidaksengajaan salah satu pihak dalam membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang mungkin disebabkan ketidakpahaman pihak tersebut terhadap substansi diktum kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu dalam fiqh muamalah telah ditetapkan bahwa pada *sighah* akad para pihak melakukan kesepakatan akad dengan sengaja dan para pihak yang melakukan perbuatan sendiri telah memenuhi unsur-unsur sebagai pelaku perbuatan hukum (*taklif*) sehingga seluruh kesepakatan, realisasi, dan konsekuensi dari perjanjian serta perbuatan hukum yang telah diperbuatkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

---

<sup>57</sup> J. Satrio, "Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)", Bandung: Alumni, 1999, hlm. 84.

Dalam hukum perikatan Islam para fuqaha menetapkan beberapa unsur-unsur eksternal yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian atau perikatan yaitu:

a. Keterpaksaan atau *al-ikrah*.

Yaitu terdapatnya keterpaksaan dalam melakukan suatu akad atau perikatan sehingga menghilangkan asas kerelaan dan keridhaan dalam berkontrak. Imam Jurjany menjelaskan pengertian *ikrah* yaitu adanya paksaan dari orang lain terhadap sesuatu yang tidak disenangi disertai adanya ancaman.<sup>58</sup> Prinsip kerelaan dan keridaan inilah yang seharusnya ada dalam suatu pihak dan merupakan unsur yang terpenting dalam membangun suatu ikatan perjanjian. Keterpaksaan ini membuat salah satu pihak harus setuju terhadap perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh pihak lainnya. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena pemaksaan secara sepihak dalam suatu perjanjian atau perikatan merupakan perbuatan yang zalim.

Sebagai contoh dalam transaksi jual beli yaitu pembelian tanah yang dilakukan oleh pihak developer mall yang memaksa kepada pemilik tanah untuk menjual tanahnya dengan harga yang ditetapkan sepihak oleh pihak developer. Kondisi ini membuat pemilik tanah tidak setuju dikarenakan harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemauannya. Namun biasanya pihak developer akan memaksa dengan berbagai cara untuk membuat pihak pemilik tanah menjual asetnya seperti intervensi pihak aparaturnya pemerintahan ataupun cara-cara lain sehingga transaksi tersebut terpaksa disetujui oleh pihak pemilik tanah. Pada transaksi seperti ini tetap terlihat unsur *ikrah* pada pelepasan hak milik.

---

<sup>58</sup> Al-Jurjânîy, Ali bin Muhammad, *al-Ta'rifât*, Teheran: Dâr Kutub al-'Ilmiyah, t.t, hlm. 51.

b. Kekeliruan pada obyek akad

Yaitu meliputi obyek akad baik itu jenis maupun sifatnya, kekeliruan pada obyek akad dikarenakan tidak jelasnya akan isi dari suatu akad atau suatu perjanjian dan hal itu dapat menjadikan perjanjian batal demi hukum. Kekeliruan ini terjadi karena para pihak tidak mengerti atau tidak memastikan lagi isi dari perjanjian atau perikatan yang telah dibuat. Dalam hal ini para pihak yang ingin melakukan perjanjian atau perikatan harus memastikan dulu isi dari perjanjiannya agar tidak adanya perselisihan para pihak pada masa mendatang.

Dalam transaksi jual beli kekeliruan pada obyek akad ini terjadi pada pembelian pakaian secara *online* yang dijelaskan pada deskripsi tentang ukuran dari pakaian tersebut tidak disebutkan standar ukuran yang digunakan seperti ukuran S M L pada standar reguler dengan S M L pada *slim fit* yang berbeda ukurannya. sehingga menyebabkan kekeliruan konsumen dalam memesan pakaian yang *fit* dengan kebutuhannya. Sehingga setelah pakaian digunakan tidak sesuai dengan ukuran semestinya yang pas dengan badannya.<sup>59</sup>

c. Penipuan

Yaitu suatu upaya menyembunyikan suatu kecacatan yang ada pada obyek akad, upaya ini dapat berupa ucapan maupun perbuatan. Apabila terjadi penipuan dan manipulasi ini terhadap obyek akad, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan karena para pihak tidak terbuka dan transparan dalam menjalankan perjanjian. Obyek akad seharusnya

---

<sup>59</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 89.

dijelaskan secara detail karena merupakan hal utama dalam melakukan suatu akad.<sup>60</sup>

Penipuan dalam hukum Islam dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Tadlis*

*Tadlis* menurut ulama fiqh muamalah yaitu menutupi aib barang. Dalam konteks jual beli *tadlis* bukanlah tindakan menjual barang yang cacat atau rusak, tetapi melakukan tindakan menyembunyikan akan kecacatan atau kerusakan barang sehingga informasi akan barang tersebut rusak atau cacat tidak diketahui oleh orang yang akan membelinya. Dalam transaksi jual beli dapat dicontohkan berupa pihak penjual yang tidak memberikan secara jelas tentang spesifikasi barang yang dijualnya kepada pembeli sehingga pada saat pembeli menggunakan barang tersebut tidak sesuai dengan harapannya baik itu rusak ataupun terdapat kecacatan pada barang tersebut.<sup>61</sup>

b. *Taghrir*

*Taghrir* dalam fiqh muamalah yaitu melakukan sesuatu yang didalamnya terdapat keraguan dan beresiko untuk melakukannya serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Dalam *taghrir* ini pihak yang memiliki resiko dalam hal ketidakpastian yaitu terjadi kedua belah pihak, artinya kedua belah pihak tidak mengetahui terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukannya. Tindakan *taghrir* ini dapat dicontohkan pada transaksi jual beli yaitu penjual yang menjual anak sapi yang mana anak sapi tersebut masih dalam

---

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 94.

<sup>61</sup> Sutjipto, Trisnaning Setya, and Eko Fajar Cahyono. "Tadlis dan Taghrir dalam Transaksi pada E-marketplace." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7.5, 2020, hlm. 877.

kandungan induknya. Hal ini merupakan ketidakpastian dari kualitas yang akan didapatkan dengan mengambil resiko terhadap barang yang dibelinya.<sup>62</sup>

Dari beberapa unsur-unsur eksternal yang menyebabkan batalnya suatu perikatan atau perjanjian maka terdapat tiga unsur yang menyebabkan terjadinya wanprestasi atau batalnya suatu akad yaitu keterpaksaan para pihak dalam memulai atau menjalankan suatu perjanjian dan hal ini membuat suatu perjanjian yang seharusnya disepakati kedua belah pihak menjadi kepada perjanjian secara sepihak dengan terpaksa. Selanjutnya penyebab yang membuat batalnya suatu akad yaitu kekeliruan pada obyek akad dikarenakan para pihak yang tidak memahami dengan jelas terhadap suatu perjanjian yang akan dan telah disepakati sehingga terjadinya miss komunikasi antar pihak. Selain itu juga hal yang menyebabkan batalnya akad dikarenakan terdapatnya penipuan dalam menjalankan suatu perikatan atau perjanjian yang menyebabkan para pihak dapat melakukan perselisihan pada kemudian hari dikarenakan tidak transparannya para pihak dalam menjalankan suatu perikatan atau perjanjian. Dalam hal transaksi titip jual pihak penitip atau pemilik barang harus menjelaskan atau mendeskripsikan barang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar terhindar dari perselisihan pada masa yang akan datang.

#### 4. Sebab Wanprestasi Pada Suatu Perjanjian dan Konsekuensinya Terhadap Para Pihak

Dalam menjalankan suatu perjanjian atau perikatan yang dapat menyebabkan wanprestasi maka tidak luput dari sebab atau latar belakang yang menyebabkan gagalnya akan pemenuhan akad dari suatu pihak. Sebab ini biasanya disebabkan secara sengaja oleh para pihak maupun tidak

---

<sup>62</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 162.

sengaja akan ternyadinya wanprestasi tersebut. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang menyebabkan wanprestasi yang tak lain merupakan hal yang tidak diinginkan oleh para pihak, yaitu:

a. Adanya kelalaian para pihak

Kelalaian para pihak ini disebabkan oleh para pihak yang sengaja dalam melakukan hal ini. Dalam hal ini kerugian dapat dipersalahkan debitur jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kelalaian merupakan suatu kejadian yaitu para pihak seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian pada kemudian hari.<sup>63</sup>

Dalam hal ini para pihak yang dianggap lalai jika tidak dapat memenuhi beberapa hal, yaitu:<sup>64</sup>

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.

Maksudnya yaitu para pihak yang tidak memenuhi janji yang telah disepakati bersama, maka hal itu dianggap lalai dan merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi.

2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.

Maksudnya adalah para pihak yang telah terikat dengan suatu kontrak atau perjanjian harus melakukan perbuatan sesuai dengan kontrak tersebut. Hal ini untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

---

<sup>63</sup> Perdana, Afrilian, and Mahfud Dahlan. "Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik" *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1, 2014, hlm. 5.

<sup>64</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung: 1999, hlm. 87.

3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

Sama halnya dengan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan. Disini salah satu pihak yang telah terikat suatu perjanjian harus melakukan atau memenuhi terhadap perikatan tersebut baik hal yang diperintahkan didalamnya maupun hal yang dilarang didalam akad.

b. Karena adanya keadaan memaksa

Kadaan memaksa merupakan suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhi prestasi oleh para pihak karena terjadinya suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa ini tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini para pihak tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemampuan para pihak.

Berikut ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak dipenuhinya prestasi dikarenakan suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau hanya sementara.
3. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan oleh para pihak. Jadi bukan kesalahan para pihak karena terjadinya diluar hal-hal yang dapat diduga.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> KUH Perdata Pasal 1244.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan para pihak untuk melakukan hal pengabaian kontrak atau wanprestasi maka penyebab terjadinya wanprestasi atau ingkar janji dikarenakan adanya kelalaian debitur yang disengajakan dan diketahui akan perbuatannya oleh pelaku yaitu seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Selain itu penyebabnya dikarenakan adanya keadaan memaksa yaitu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak yang timbul diluar kemampuan debitur, hal ini dapat berupa bencana alam yang membuat gagalnya dalam memenuhi prestasi.

Akibat hukum yang timbul dari debitur yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian yaitu pada saat debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan seorang kreditur tidak mendapat pemenuhan hak-haknya yang sesuai dengan adanya perjanjian tersebut. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang ingkar atau wanprestasi itu terjadi jika salah satu pihak dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut kerugian tersebut dalam bentuk:

- a. Dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan isi perjanjian
- b. Dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan isi perjanjian disertai dengan pengganti kerugian<sup>66</sup>

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata - nyata telah dikeluarkan,

---

<sup>66</sup> Nurfransiska, Ferika, And Auliya Gaffar Rahman. "Konsekuensi Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa." *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 1.1, 2022, hlm. 27.



kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Upaya ganti rugi tersebut dilakukan agar salah satu pihak yang menyebabkan wanprestasi tidak mengulangi akan kesalahannya pada masa mendatang dan merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dibayarnya agar citra dari pihak yang merugikan tetap baik di kalangan masyarakat.<sup>67</sup>

## **B. Denda Menurut Konsep Fiqh Muamalah**

### **1. Pengertian Denda dan Dasar Hukumnya**

Denda biasanya dilakukan terhadap pihak yang melanggar akan suatu peraturan sebagai ganti rugi dan hukuman bagi pelaku yang melakukan pelanggaran. Penggunaan denda ini terjadi di berbagai ranah seperti pada perbankan yang menetapkan denda karena keterlambatan dalam membayar hutang dan pada peraturan pemerintah yang menetapkan denda sebagai efek jera kepada pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Dalam Bahasa Arab istilah kata denda dikenal dengan *gharamah* yaitu salah satu jenis hukuman *ta'zir*.<sup>68</sup> Sedangkan dalam Bahasa Indonesia denda memiliki dua arti yaitu hukuman yang mengharuskan untuk membayar dalam bentuk uang dan uang yang dikeluarkan untuk membayar sebagai bentuk hukuman.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Nurfransiska, Ferika, And Auliya Gaffar Rahman. "Konsekuensi Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa..... hlm. 28.

<sup>68</sup> Hikam, Fajar Nurul, Neneng Nurhasanah, and Shindu Irwansyah. "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Perjanjian Kerja Dalam Islam terhadap Penerapan Gharamah pada Calon Karyawan di Pt. Bni Life Insurance Syariah." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, hlm. 386.

<sup>69</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.279.

Denda adalah perbuatan tanggung jawab yang dilakukan karena terjadinya ingkar janji dan dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.<sup>70</sup>

Dari segi sudut pandang hukum Islam denda termasuk dalam hukum *ta'zir* yang secara bahasa berarti *ta'dib* (memberi pelajaran) serta *al-radd wa al-man'u* (menolak dan mencegah). Selain itu juga *ta'widh* yang merupakan denda yang ditujukan bagi pihak yang dengan sengaja atau lalai dalam mencapai tujuan akad.<sup>71</sup>

Dalam penelitian ini denda yang penulis maksudkan yaitu *ta'widh* atau ganti rugi sebagai pembahasan penelitiannya. *Al-ta'widh* berasal dari kata *iwadha*, yang artinya ganti atau kompensasi. *Al-ta'widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi, adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.<sup>72</sup>

Dalam perbankan syariah istilah *ta'widh* ialah ganti rugi yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai dalam melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank, dan yang boleh diminta ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya. Adapun kerugian yang diperkirakan bakal terjadi dimasa datang karena hilangnya peluang (*opportunity loss/al-*

---

<sup>70</sup> Anwar, S, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 332.

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 12.

<sup>72</sup> Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 635.

*furshah ad-dha'iah*) yang dimiliki oleh bank syariah tidak boleh diminta ruginya.<sup>73</sup>

Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 menjelaskan tentang Syariah Card, dalam salah satu item pembahasannya tentang *ta'widh*, dalam konteks tersebut *ta'widh* diartikan sebagai ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.<sup>74</sup> Dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 dijelaskan bahwa *ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.<sup>75</sup>

Dalam KUH Perdata pada Pasal 1243, dijelaskan bahwa ganti rugi yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Hal ini dikenal dengan adanya "*personal reparation*", yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Wahyudi, Firman. "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir Dan Ta'widh." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 16.2, 2017, hlm. 190.

<sup>74</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card *Ta'widh*. hlm. 11.

<sup>75</sup> Syaifullah, Hamli. "Ta'widh dan Ta'zir Persepektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya di Bank Syariah," *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance* 5.1, 2021, hlm. 30.

<sup>76</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 57.

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa *ta'widh* merupakan ganti rugi atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar akan perjanjian yang dibuatnya atau melakukan tindak pidana atau kerugian akibat dari tindak pidana tersebut. Ganti rugi ini dimaksudkan karena telah melakukan pelanggaran dalam perjanjian dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Tujuan ganti rugi ini yaitu sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatannya dan merupakan pembelajaran untuk pelaku agar tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari.

Dasar hukum yang membolehkan *ta'widh* terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis yaitu:

a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (QS. al-Ma'idah [5]:1).<sup>77</sup>*

Adapun penjelasan ayat ini menurut Zahir yaitu wajiblah para pihak untuk menepati segala janji. Janji yang dimaksudkan di sini yaitu apapun bentuknya asalkan tidak bertentangan dengan isi yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Rasul dan bertentangan dengan isi al-Qur'an dan Hadis Rasul maka tidak wajib untuk ditepati, dan juga bisa haram untuk menepatinya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang nazarnya pada masa

<sup>77</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....hlm. 106.

jahililah dahulu, maka Rasulullah Saw. berkata “*sempurnakan nazarmu itu*”.<sup>78</sup>

Selanjutnya juga al-Razi memahami QS. al-Ma’idah [5]:1 tersebut, yaitu arti kata *aufu* berasal dari *aufa* yang artinya sama dengan *wafa*, yaitu menunaikan. Sementara akad merupakan menyambungkan sesuatu dengan sesuatu untuk membuat sebuah kepercayaan (*trust*) dan hukum. Serta yang disebut *ahdu* adalah *ilzam* (mewajibkan/mengikatkan). sehingga al-Razi membedakan antara *ahdu* dan akad yaitu *ahdu* mengikat dan akad terikat. Akad ini adalah beriman kepada Allah yang meliputi mengetahui zatnya, sifatnya, hukum-hukum Allah, dan perbuatannya, dan di antara hukum Allah adalah *taklif*. Terkadang *taklif* itu diberi nama akad dan ‘*ahd*’.<sup>79</sup>

Dari kedua penjelasan di atas mengenai QS. al-Ma’idah [5]:1 maka dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut membahas tentang akad memuat penjanjian atau kontrak. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa untuk menunaikan janji-janji atau memenuhi janji yang telah disepakati oleh para pihak dan didalamnya tidak menentang dari isi al-Qur’an dan Hadis. Penepatan janji dalam kontrak itu harus dilaksanakan mengingat hal tersebut mengikat antara para pihak yang melakukan perjanjian.

b. QS. al-Isra’ [17]:34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah

<sup>78</sup> Lesmono, Bambang, and Sri Sudiarti. "Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah." *Mubeza 11.1*, 2021, hlm. 33.

<sup>79</sup> Al-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*. Jilid 20. Cetakan 1. Libanon: Dar al-Fikr, 1981, hlm. 115.

*janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (QS. al-Isra’ [17]:34).<sup>80</sup>*

Al-Baidawi menjelaskan arti QS. al-Isra’ [17]: 34, yaitu perjanjian yang dijanjikan oleh Allah Swt. kepada umat-Nya (manusia). yaitu yang manusia perjanjikan kepada Allah, atau perjanjian antar sesama manusia. Orang yang berjanji dituntut untuk menunaikan perjanjiannya dan tidak menyia-nyiakan akan janji tersebut. Selain itu, orang yang melanggar janji itu ditanya dan ditegur, atau ditanya mengapa perjanjian itu dilanggar. Selanjutnya bagi pihak yang melanggar janji, kita harus mencela keras orang yang melanggar.<sup>81</sup>

Al-Razi juga menjelaskan tentang QS. al-Isra’ [17]: 34 yaitu setiap akad dan *ahd* yang terjadi di antara para pihak, maka mereka harus menunaikan sesuai isi akad dan *ahd* tersebut. Kecuali terdapat dalil terpisah yang tidak mewajibkan untuk melakukan hal tersebut. Adanya akad dan *ahd* mempunyai konsekuensi untuk memberi status hukum sah terhadap semua jual-beli yang terjadi atas dasar saling rela, dan status sah terhadap semua kerjasama yang berdasarkan kerelaan.<sup>82</sup>

Dari kedua penjelasan tentang QS. al-Isra’ [17]: 34 maka dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut adalah tentang perjanjian antar pihak dan juga para pihak tersebut harus menunaikan perjanjian sesuai dengan isi akad yang telah disepakati. Jika perjanjian yang telah disepakati dan diingkari oleh salah satu pihak maka pihak lainnya memberikan hukuman terhadap pihak yang melanggar akan isi

---

<sup>80</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*....hlm. 285.

<sup>81</sup> Baidawi, *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta’wil*. Jilid Pertama, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah t.t, hlm. 219.

<sup>82</sup> Al-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*. Jilid 20. Cetakan 1, Libanon: Dar al-Fikr, 1981, hlm. 116.

perjanjian yang telah disepakati. Pemberian hukuman ini guna memberikan tanggung jawab kepada pihak yang tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

- c. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا<sup>83</sup>

*“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

- d. Hadis Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُؤَاغِدَ الْوَأَجِدَ يُجَالُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ<sup>84</sup>

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”*

- e. Fatwa DSN-MUI No. 43/ DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta’widh*).

Pertama ketentuan umum meliputi:<sup>85</sup>

- Ganti rugi (*ta’widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- Kerugian yang dapat dikenakan *ta’widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

<sup>83</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir, *Ash-Shan’ani Syarhu Bulughul Maram Min Jam’i Adillah Al-Ahkam*, Riyadh: al-Ma’arif, hlm. 2453.

<sup>84</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir, *Ash-Shan’ani Syarhu Bulughul Maram Min Jam’i Adillah Al-Ahkam*...hlm. 1876.

<sup>85</sup> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta’widh*.

- c) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
- e) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f) Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahib al-mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua ketentuan khusus meliputi:<sup>86</sup>

- a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

## 2. Pendapat Ulama Tentang Penerapan Denda Sebagai Tindakan Proteksi Terhadap Kepentingan Para Pihak

Dalam praktik penerapan denda, sebagian besar ulama memiliki sudut pandang berbeda di antaranya yaitu:

- a. Mengenai pengenaan denda perdata murni (penggantian kerugian) tidak ada seorang pun ulama klasik yang membenarkannya karena itu dipandang *riba*. Dalam hal ini al-Hattab menegaskan bahwa “*Apabila debitur tergugat (di muka hakim) berjanji kepada kreditur penggugat*

---

<sup>86</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*.



*bahwa jika dia tidak memenuhi pembayaran hutangnya dalam tempo sekian waktu, maka ia dikenakan denda sekian-sekian, maka ini tidak diperselisihkan lagi kebatilannya, karena merupakan riba yang tegas, baik sesuatu yang dibebankan kepadanya itu berupa suatu yang lain, baik berupa benda tertentu maupun berupa manfaat...”<sup>87</sup>*

- b. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَرِيمَةً مَنَعَهُ نَظَرْنَا: فَإِنْ كَانَ مَحِلُّ الدَّيْنِ قَبْلَ مَحَلِّ  
 قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَحِلُّ فِي  
 الْمُحَرَّمِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ, فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ, لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرًّا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ  
 مَحَلِّهِ, فَإِنْ أَقَامَ ضَمِيمًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَفِي بِالَّذِينَ عِنْدَ الْمَحَلِّ, فَلَهُ السَّفَرُ, لِأَنَّ الضَّرَرَ  
 يَزُولُ بِذَلِكَ.

*“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian(dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (qadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”*

---

<sup>87</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007, hlm. 179.

- c. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيبُ الضَّرْرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَأِ (٨٧)  
 الْأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرْرِ عَيْنًا، كإِصْلَاحِ الْخَائِطِ... أَوْ  
 جَبْرِ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتِهِ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا،  
 فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ (٩٤)  
 وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْحَسَارَةُ الْمُنْتَظَرَةُ غَيْرَ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ  
 الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ  
 الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمُتَقَوِّمُ شَرْعًا (٩٦)

*“Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h. 87). “Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding... (b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh Kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h. 93). Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaat-kannya” (h. 96).<sup>88</sup>*

- d. Pendapat ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyyah*, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فَعَلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ  
 الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ

*“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan*

<sup>88</sup> Zuhaili, W, *Fiqh Imam Syafi’i*. Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 194.

*pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”*

- e. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al 'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّرَرُ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَةَ إِلَّا بِالتَّعْوِضِ، وَمُعَاقِبَةُ الْمَدِينِ الْمُمَاطِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ.

تَأْخِيرُ آدَاءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ أَنَّ الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مُدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إِلَى جَنْبِ ضَمَانِهِ قِيَمَةَ الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ

*“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya stastus hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak”.*

Dari beberapa pendapat ulama tentang penetapan denda maka terdapat ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan terhadap penggunaan denda dalam suatu kontrak atau perjanjian. Ulama yang membolehkan terhadap penggunaan beralasan bahwa penggunaan denda merupakan hal yang logis yang disebabkan oleh wanprestasi dan para ulama menganggapnya sebagai *ghasab* dan pelaku *ghasab* harus bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*ghasab* selama masa *ghasab*. Adapun ulama yang tidak membolehkan penggunaan denda dalam suatu perjanjian dikarenakan itu dipandang sebagai *riba* karena adanya kebatilan didalamnya.

### 3. Relevansi Denda dan Komitmen Terhadap Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Perjanjian

Denda pada dasarnya merupakan hal yang tidak dimuat dalam kontrak, namun penegasan denda terjadi karena adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Oleh karena itu penegasan terdapatnya denda dalam terjadinya wanprestasi dikarenakan untuk menjaga agar para pihak memiliki komitmen untuk melakukan prestasi sesuai dengan isi dari perjanjian atau kesepakatan bersama. Komitmen dalam suatu kontrak perjanjian terhadap para pihak bertujuan agar para pihak dapat memberikan kinerja terbaiknya dalam menunaikan isi dari perjanjian dan juga untuk membuat para pihak memiliki tanggung jawab dalam melakukan sebuah perjanjian atau perikatan.<sup>89</sup>

Dalam menjaga komitmen para pihak dalam melakukan kontrak, Meyer mengemukakan tiga komponen tentang komitmen, yaitu:<sup>90</sup>

- a. *Affective Commitment* terjadi apabila para pihak ingin menjadi bagian dari suatu kontrak atau perjanjian karena adanya ikatan emosial (*emotional attachment*). Jadi karena dia memang menginginkan untuk menjalankan kontrak atau (*want to*).
- b. *Continuance Commitment*, muncul apabila para pihak tetap bertahan pada suatu kontrak atau perjanjian karena membutuhkan suatu *goals* atau cita-cita sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya (*need to*).
- c. *Normative Commitment*, timbul dari nilai-nilai diri para pihak. Para pihak bertahan menjadi bagian dari suatu kontrak atau perjanjian karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap suatu kontak atau

---

<sup>89</sup> Martak, Marwan NM. "Analisis pengaruh profesionalisme dan komitmen organisasi terhadap prestasi kerja melalui kepuasan kerja pada auditor kantor akuntan publik di Surabaya," Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 2.1, 2015, hlm. 58.

<sup>90</sup> Anik, Sri, dan Arifuddin Arifuddin. "Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan penolakan Kerja Terhadap Hubungan antara Etika Kerja Islam dengan Sikap Perubahan Organisasi." Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 7.2, 2003, hlm.163.

perjanjian merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan. Jadi karena dia merasa berkewajiban (*ought to*).

Dalam fiqh muamalah denda terjadi jika para pihak setuju terhadap penetapan denda pada suatu kontrak atau perjanjian. Artinya jika para pihak tidak setuju akan pembuatan denda maka tidak dapat dijalankan karena tidak adanya keputusan bersama sehingga tidak terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Hal ini dapat dipahami dalam keumuman hadis yang menjelaskan bahwa umat islam dapat membuat perjanjian dengan diktum-diktum tertentu sesuai dengan kepentingannya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

... الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dari Hadis tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian yang dibuat para pihak dapat menjadi hukum yang harus dipatuhi dan menjadi asal dari segala bentuk kontrak dan persyaratan hukumnya mubah. Hal ini sebagaimana pendapat dari mazhab Hanbali dan Maliki yang menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan dalam transaksi itu bebas, kecuali ada yang mengharamkannya oleh ajaran Islam dengan dalil tegas atau *qiyas*.<sup>91</sup>

Relevansi denda dengan kesepakatan para pihak itu terdapat pada tingkat tanggung jawab para pihak untuk melakukan perjanjian yang telah disepakati bersama diawal. Maka dengan adanya denda itu dapat membuat para pihak berhati-hati dalam berkontrak sehingga terhindar dari kesalahan yang membuat terjadinya wanprestasi.

Berarti dapat dikatakan dengan jelas penggunaan denda pada suatu kontrak atau perjanjian dibolehkan dalam Islam mengingat dari hadis yang

---

<sup>91</sup> Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah." At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen 3.1, 2019, hlm. 47.

diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf yang memperbolehkan akan mengikuti syarat dan terikat dalam suatu syarat yang telah disepakati. Penetapan denda ini disebabkan oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian yang melakukan wanprestasi dan mengakibatkan tidak dapat dipenuhi prestasi oleh salah satu pihak. Hal ini juga untukantisipasi agar para pihak untuk melakukan prestasi sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama.

#### 4. Manfaat Penetapan Denda Dalam Penyelesaian Wanprestasi

Penetapan denda dalam suatu kontrak perjanjian itu menjadikan manfaat bagi para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dijelaskan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa manfaat dari penetapan denda atau *ta'widh* dilakukan dalam upaya kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak atau perjanjian yaitu kedua belah pihak sehingga tidak boleh satupun dari para pihak ini yang dirugikan akibat dari tidak dipenuhi hak-haknya atau terjadinya wanprestasi. Dan dalam fatwa tersebut jelas dijelaskan juga bahwa adanya salah satu pihak yang dirugikan secara riil sehingga terjadinya denda dan pihak yang merasakan dirugikan menuntut atas haknya. Manfaat dari pemberlakuan *ta'widh* atau denda dalam sebuah kontrak atau perjanjian tidak lain agar para pihak termotivasi untuk menunaikan akan isi suatu kontrak atau perjanjian dikarenakan adanya denda jika perjanjian tersebut tidak ditunaikan. Selain itu juga manfaat dari penetapan *ta'widh* dalam suatu kontrak atau perjanjian untuk meminimalisir akan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan dalam suatu kontrak dan perjanjian sehingga pihak yang dirugikan mendapat tanggungan akan kerugian yang dideritanya.<sup>92</sup> Berikut ini merupakan manfaat-manfaat dari penetapan denda dalam suatu perjanjian:

---

<sup>92</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*.

a. *Preventif* (pencegahan)

Manfaatnya ditujukan bagi para pihak yang belum melakukan wanprestasi dengan tujuan agar orang lain yang sedang melakukan sebuah perikatan atau perjanjian dapat menunaikan sesuai perikatan tersebut dan tidak menyeleweng dari perjanjian dikarenakan adanya sanksi denda tersebut didalam kontrak perjanjiannya.

b. *Represif* (membuat pelaku jera)

Manfaatnya ditujukan untuk para pihak yang telah melakukan wanprestasi agar tidak mengulangi perbuatan pelanggaran tersebut dikemudian hari. Para pihak yang dimaksudkan yaitu para pihak yang terikat dalam perjanjian. Tujuan *represif* ini agar orang yang melakukan pelanggaran sebelumnya merasa jera dan tidak akan mengulanginya lagi.

c. *Kuratif*

Manfaatnya ditujukan untuk membawa perbaikan bagi para pihak yang melakukan telah melakukan tindakan wanprestasi. Tujuannya agar para pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan menjadi disiplin dalam menjalankan kewajibannya.

d. *Edukatif* (Pendidikan)


Manfaatnya ditujukan untuk pelaku yang telah melakukan wanprestasi dengan tujuan agar dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik sehingga terhindar akan hal yang sama dikemudian hari.<sup>93</sup>

Dari beberapa manfaat penetapan denda dalam penyelesaian wanprestasi maka dapat disimpulkan bahwa penetapan denda pada suatu kontrak atau perjanjian berfungsi sebagai pembelajaran atau edukatif dan juga sebagai pencegahan bagi para pihak. Pada sisi pembelajaran atau *edukatif* itu dapat berupa *kuratif* yaitu sebagai perbaikan untuk pihak yang melakukan wanprestasi dan para pihak yang melakukan wanprestasi agar

---

<sup>93</sup> Nony Afrianty, "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah", *AllIntaj*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 240.

tidak terulang kembali untuk melakukan pengabaian dalam menjalankan suatu kontrak atau perjanjian. Selain itu juga penggunaan denda dalam suatu kontrak untuk membuat pelaku jera terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukannya dan membuat para pihak yang melakukan wanprestasi tidak akan mengulangi perbuatan pengabaian terhadap kontrak atau perjanjian yang telah diperbuatnya sebelumnya. Selanjutnya manfaat dari penggunaan denda dalam suatu kontrak atau perjanjian dalam hal penghindaran wanprestasi yaitu sebagai pencegahan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dengan adanya pencantuman denda dalam suatu kontrak atau perjanjian.





## **BAB TIGA**

### **DENDA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TRANSAKSI TITIP JUAL MENURUT AKAD SAMSAH**

#### **A. Profil *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* dan Perjanjian Kerja Pada Transaksi Titip Jual**

*Consigngaming* merupakan *online shop* yang bergerak dalam penjualan barang elektronik. *Online shop* ini berdiri sejak Desember 2018 dengan *domain*-nya Instagram, untuk memudahkan menjangkau konsumen yang segmennya dari kalangan remaja dan mahasiswa sesuai dengan usia pemilik *platform Consigngaming* yaitu Muhammad Al-farid Imran, yang telah merintis usaha ini sejak SMA dan sekarang sebagai mahasiswa yang bertempat tinggal di desa Lamglumpang, kecamatan Ulee Kareng. Pendirian *online shop* ini dikarenakan *owner*-nya melihat peluang pada bisnis titip jual terutama di sektor barang elektronik yang belum banyak digeluti pada saat itu. *Online shop* ini menjual barang titipannya melalui sosial media Instagram sebagai *base* utamanya dan Tokopedia sebagai *back up*-nya. Pada media sosial Instagram pihak *Consigngaming* memiliki 43,5 ribu *followers* (pengikut) dan pada Tokopedia memiliki 3 ribuan *followers* (pengikut).<sup>94</sup>

Sebagai *platform* bisnis berbasis *online*, pihak *owner* tidak membutuhkan alamat tertentu sebagai kantor usahanya termasuk tempat *show case* produk yang diperjualbelikan karena sangat memadai dengan penggunaan Instagram untuk memamerkan produk-produk yang dijual baik dari produk *owner* maupun dari titipan *owner* lainnya dengan menggunakan transaksi titip jual. Oleh karena itu keberadaan *Consigngaming* dengan *online shop*-nya sudah sangat memadai dalam melayani seluruh kebutuhan konsumennya terutama dalam memfasilitasi transaksi berbagai produk yang dipasarkan. Faktor efisiensi pada sistem kerja yang berbasis *online* termasuk pada komunikasi dengan

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Al-farid Imran, Pemilik *Consigngaming*, pada tanggal 4 Juni 2023 Via *Line*.

seluruh staf admin *Consigngaming* yang cenderung lebih mudah melalui media sosial membuat pihak *owner* tidak menggunakan *home base* pada tempat tertentu sebagai domisili usaha.

Pihak *owner* menegaskan bahwa *platform Consigngaming* memiliki alamat *online* yang berbeda untuk produk yang ditawarkan. Hal ini disebabkan berbeda-beda produk dan berbeda *owner* barang yang dijualnya sehingga yang tetap pada *online shop* ini hanya alamat *domain* pada Instagram. Sedangkan pada alamat transaksi pihak *owner Consigngaming* menggunakan alamat *seller* atau penitip barang untuk memudahkan konsumen dalam melakukan *tracking* barang yang diminatinya. Secara prosedural bisnis penggunaan alamat *owner* penitip barang untuk mengikuti prosedur formal pada *Tokopedia* dan *Instagram* yang menggunakan kode *booking* untuk pengiriman sehingga pemilik *Consigngaming* juga menggunakan kode *booking* pengiriman yang mengharuskan pengirim untuk mengirim dari tempat tinggalnya.<sup>95</sup>

Untuk dinamisasi pelayanan konsumen, pihak manajemen *Consigngaming* menggunakan 4 orang karyawan dan *include owner* yang juga bekerja melayani konsumennya sesuai *shift* kerja yang disepakati. Dalam operasional usaha pihak *owner* menetapkan 2 orang karyawan sebagai *customer services* dan 1 orang sebagai admin *Tokopedia* yang bertugas untuk meng-*upload* postingan ke *Tokopedia* dan melayani penjualan via *Tokopedia* dan 1 orang lagi sebagai admin yang bertugas sebagai pihak yang memfasilitasi iklan dan produk yang di *share* oleh berbagai *online shop* dan domain bisnis yang menyediakan *Consigngaming* sebagai mitra iklannya.<sup>96</sup>

Untuk memudahkan operasional kerja dalam pelayanan konsumen, *online shop* ini menerapkan *shift* sebagai jam kerja konsumen dalam dua *shift*. *Shift* pertama dimulai dari jam 09.00 WIB sampai jam 15.30 WIB dan *shift*

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Al-farid Imran, Pemilik *Consigngaming*, pada tanggal 4 Juni 2023 Via *Line*.

<sup>96</sup> *Ibid.*

kedua dimulai dari jam 15.30 WIB hingga berakhir pada jam 22.00 WIB. *Shift* kerja tersebut dikhususkan untuk jam kerja seluruh *customer services* dan staf admin sedangkan untuk jam pelayanan konsumen untuk dasar waktu pembukaan toko yang ditetapkan oleh *owner Consingaming* yaitu dari jam 09.00 WIB hingga jam 22.00 WIB dengan durasi waktu 13 jam.<sup>97</sup>

Pihak majemen *Consingaming* sebagai *platform* titip jual yang memperoleh profitabilitas dalam bentuk *fee* dari pihak penitip barang dan konsumen maka harus mampu memfasilitasi kepentingan konsumennya baik dari pihak *seller* maupun *buyer*. Oleh karena itu *platform Consingaming* memiliki fokus bisnis pada *seller* sebagai pihak penjual yang menitipkan proses penjualan produknya melalui *platform* ini. oleh karena itu manajemen *Consingaming* memiliki misi untuk memediasikan kebutuhan pihak *seller* dengan pihak *buyer*.<sup>98</sup>

*Seller* yang dibidik oleh *Consingaming* biasanya berasal dari kalangan orang yang sedang butuh uang (BU), golongan orang yang pindah rumah atau orang yang pindah kota dan golongan orang yang berhenti dari *gaming* atau yang tidak menggunakan lagi barangnya dan dijual daripada tidak terpakai baik karena telah memiliki produk yang lebih *update* atau spesifikasi yang lebih tinggi. Pihak BU ini berasal dari berbagai kalangan meskipun fokus BU-nya dari kalangan remaja yang berasal dari kalangan menengah ke atas ataupun *influencer* yang cenderung memiliki barang-barang tertentu yang lebih *update* untuk kebutuhan *performance*-nya sehingga menjual barang-barang lamanya.<sup>99</sup>

Sedangkan *buyer* yang menjadi target pemasaran *Consingaming* adalah golongan orang yang ingin merakit komputer baik pc (*personal computer*) maupun laptop dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Al-farid Imran, Pemilik *Consingaming*, pada tanggal 4 Juni 2023 Via *Line*.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

Kalangan ini biasanya merupakan konsumen sekaligus *seller* dari *Consigngaming* karena produk hasil rakitannya langsung dijual pada *platform* ini.<sup>100</sup>

Pihak *Consigngaming* menargetkan pasar penjualan dan penitipan secara nasional dan tidak bersifat lokal dalam skop wilayah tertentu. Dengan demikian para *seller* dan *buyer* dapat melakukan transaksi dengan cakupan wilayah nasional. Sehingga pemilihan produk cenderung lebih variatif karena banyaknya varian produk yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Namun demikian para pihak baik *seller* maupun *buyer* harus lebih teliti dalam memilih *seller*-nya terutama lokasi pengiriman barang yang akan mempengaruhi tingkat *cost* pengiriman yang harus dibayar.<sup>101</sup>

Dalam hal ini pihak *seller* juga memilih konsumen yang akan dikirim barangnya dikarenakan risiko dari objek yang dikirim yang cenderung rentan rusak bila dikirim ke lokasi yang jauh dari wilayah *seller*. Pihak *seller* cenderung lebih menyukai transaksi jual beli dengan konsumen dalam satu wilayah atau dalam satu rayon tertentu pada penetapan pihak ekspedisi pengiriman barang.<sup>102</sup>

Untuk prospek usaha yang dijalankan oleh pihak *Consigngaming* yaitu mereka mengedepankan harga termurah di antara para pesaing yang berbisnis pada segmen yang sama sehingga hal tersebut menjadikan banyak *followers* setia yang menunggu update postingan barang murah dari *Instagram Consigngaming* untuk membelinya.

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Al-farid Imran, Pemilik *Consigngaming*, pada tanggal 4 Juni 2023 Via *Line*.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Yafi Mahadika, *Seller* pada *Consigngaming*, melalui *Line*, pada tanggal 7 Juni 2023 Via *Line*.

Studi awal dari pembentukan *Consigngaming* yaitu pada saat itu peluang dalam hal titip jual barang elektronik yang berbasis *online* masih sedikit yang berjalan di Indonesia dan membuat *owner*-nya menggeluti usaha tersebut untuk membuat persaingan dalam pasar.

Dalam menitipkan barang pada *Consigngaming*, pihak manajemen menetapkan syarat yang baku sebagai perjanjian utama yang ditujukan agar tidak terdapatnya *miss* komunikasi pada saat barangnya terjual. Artinya pihak penitip barang harus menyetujui terhadap perjanjian yang ada pada *online shop Consingaming*. Berikut ini merupakan diktum perjanjian yang ditetapkan oleh *Consigngaming* kepada *seller* dalam menitip barang, yaitu:

- a. Mendeskripsikan barang sesuai dengan kondisi dan harus original
- b. Mengirimkan salah satu foto data diri seperti KTP, KTM, SIM, Kartu Pelajar, dll. Untuk mencegah *seller* kabur. (tidak disalah gunakan)
- c. Harga harus masuk akal/*steal*. Semakin *steal*, semakin cepat laku.
- d. Apabila sudah laku, barang di-*packing* dengan aman, rapi, dan barang segera dikirim. (paling lama h+2 setelah laku).
  - Contoh barang *packing*-an *bubble wrap/box*: *mouse, headset, keyboard*, dll. (barang ringan)
  - Contoh barang *packing*an kayu: *laptop, pc, monitor*, dll. (barang berat)
- e. Jika laku diluar, wajib segera beritahu kami, untuk menghindari miskomunikasi dan denda *fee*.
- f. Apabila barang sudah laku disini, tidak boleh *cancel*. Pihak *Consigngaming* tidak menerima alasan apapun.
- g. *Cancel* barang yang laku duluan laku disini akan dikenakan denda *fee* sesuai dengan harga barang, jika tidak dibayarkan denda *fee*, data diri *seller* akan kita *expose*.
- h. Ongkir dibayar dahulu oleh *seller* dan diganti pada saat pencairan dana. (tidak boleh DFOD kecuali permintaan dari *buyer*)
- i. *Fee* dipotong setelah barang laku
- j. Jika barang yang sampai tidak sesuai deskripsi dan gambar, *buyer* berhak *refund*.
- k. Jika *refund*, ongkir pengiriman ke *buyer* tidak diganti
- l. Dana bisa dicairkan ke bank dan *e-wallet*. (contoh *e-wallet*: Ovo, Dana, Gopay, dll)

Ketentuan diatas bersifat fiks sehingga *seller* yang akan menitipkan barang harus setuju terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pihak *online shop Consingaming*. Hal tersebut membuat pihak *seller* tidak lagi melakukan perjanjian atau melakukan pembuatan kontrak baru dalam melakukan transaksi titip jual.

Setelah para penitip setuju terhadap perjanjian yang telah terdapat pada *online shop Consingaming*, para penitip mengisi *form* titip jual barang yang menjelaskan tentang deskripsi dari barang yang mereka jual. Biasanya barang yang diterima sebagai barang titipan di *Consingaming* yaitu barang yang BNIB (*Brand New In Box*), BNOB (*Brand New Open Box*), *Very Good*, *Good*, dan *Bad*. Kriteria barang *bad* yang bisa diperjualbelikan yaitu barang yang *minus* tetapi masih bisa dan wajar untuk diganti. Jika barang yang akan dititipkan memiliki *minus* yang parah atau memiliki rusak yang persentase lebih dari 50% maka pihak manajemen dari *Consingaming* tidak menerima barang tersebut dikarenakan terlalu riskan untuk diterimanya.<sup>103</sup>

Mekanisme penitipan barang pada *Consingaming* yaitu *seller* atau penitip barang mengisi formulir yang didalamnya memuat spesifikasi dari barang yang akan dijual serta keterangan barang baik itu mulus atau terdapat cacat (*minus*). Setelah itu pihak *Consingaming* melakukan pengecekan harga terhadap barang yang dititipkan oleh *seller* atau penitip barang. Kemudian pihak *seller* atau pemilik barang melakukan negoisasi harga untuk mencapai kesepakatan dan dapat di iklankan pada *platform* tersebut. Setelah barang yang diiklankan laku pihak *seller* atau pemilik barang diberikan waktu mengirimkan barang selama tiga hari terhitung dengan hari lakunya barang. Barang yang dikirim oleh *seller* atau penitip barang itu langsung dikirimkan ke alamat pembeli sehingga pihak manajemen *Consingaming* tidak memegang barang sama sekali.

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Al-farid Imran, Pemilik *Consingaming*, pada tanggal 4 Juni 2023 Via *Line*.

*Online shop Unbranded\_Store* dibangun pada tahun 2016 oleh Danny Danielson. *Online shop* ini bergerak dalam bidang apparel dengan menjual barang-barang mewah yang ber-merk dengan harga yang murah pada kalangannya. Target pasar yang difokuskan oleh *online shop Unbranded\_Store* yaitu kepada orang-orang yang ingin *fashionable* dengan harga terjangkau dan juga kepada kalangan yang suka terhadap barang tanpa melihat harga untuk membelinya. Target yang difokuskan kepada penitip pada *online shop* ini yaitu kepada kalangan yang sedang membutuhkan uang dan juga kepada kalangan yang merasa barangnya sudah tidak digunakan lagi sehingga dijual daripada tidak terpakai. *Online shop Unbranded\_Store* memiliki pengikut pada Instagram yaitu 286.000 pengikut selama melakukan penjualan sekitar 7 tahunan.<sup>104</sup>

Pemilihan barang *apparel* sebagai barang yang dijual oleh *online shop Unbranded\_Store* dikarenakan bisnis tersebut merupakan bisnis yang tidak memiliki masa pakai atau kadaluarsa dan juga memiliki *high demand* yang membuat konsumen membutuhkan produk dengan kualitas yang variatif. Pada *Unbranded\_Store* pemilihan konsumennya ditargetkan kepada pihak yang mencari akan barang *high end* tetapi dengan harga yang *steal* atau dibawah harga pasar.<sup>105</sup>

Persaingan pada bidang yang sejenis membuat *online shop Unbranded\_Store* ini mengedepankan kepercayaan para pihak yang terlibat di dalam transaksi titip jual sehingga pihaknya menargetkan *online shopnya* sebagai *consignment* paling *trusted* se-Indonesia. Persaingan pasar serupa juga membuat manajemen *Unbranded\_Store* melakukan hal-hal yang berbeda yaitu menjual barang yang dititipkan oleh *seller* atau penitip barang yang murah sehingga para konsumen atau *buyer* tertarik dengan iklan yang dipostingnya.

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.

<sup>105</sup> *Ibid.*

Sistem yang digunakan pada *online shop Unbranded\_Store* ini menggunakan sistem titip jual yaitu pihak penitip atau pemilik barang menitipkan barang untuk diiklankan kepada pihak *online shop*, kemudian melakukan negoisasi harga sehingga iklan yang di posting pada sosial media *Unbranded\_Store* merupakan iklan yang telah sepakat harga antara pihak penjual dan pihak manajemen *Unbranded\_Store*. Pihak pembeli yang ingin membeli barang yang dititipkan oleh pemilik barang iitu membeli lewat pihak *Unbranded\_Store* sebagai penengah dan dana akan diterima oleh *seller* atau penitip pada barang sudah aman di tangan *buyer* atau pembeli.

Kondisi barang yang dijual pada *online shop Unbranded\_Store* ini beragam dari barang BNIB (*Brand New In Box*), BNOB (*Brand New Open Box*), VNDS (*Very Near Dead Stock*), dan barang bekas pemakaian yang masih layak untuk dipakai. Kriteria barang yang diperjualkan pada *online shop* ini harus layak dipakai walaupun terdapat *minus-minus* kecil atau cacat kecil pada barang tersebut.

Berikut ini merupakan rules yang dimiliki oleh *Unbranded\_Store*, yaitu:

- a. Pastikan mengirim foto dari setiap sisi barang yang ingin dititip
- b. Admin hanya menerima barang yang sesuai dengan harga pasaran dengan persetujuan bahwa pihak penjual ingin menjual dengan harga tersebut.
- c. Biaya titip jual *free* (harga bersih yang telah disetujui di *mark up* oleh tim *Unbranded\_Store*)
- d. Setiap penitipan barang, ongkir ditanggung oleh seller. Contoh: harga deal IDR 1.000.000,- dan ongkir IDR 100.000,- maka dana yang dicairkan yaitu IDR 1.000.000,-

Setelah pihak *seller* atau penitip barang setuju terhadap peraturan yang ada pada *Unbranded\_Store* dan akan melanjutkan transaksi ke tahap pengisian *form* barang yang nantinya akan dicek harganya oleh pihak manajemen *Unbranded\_Store*. Dalam hal pengiriman pihak *Unbranded\_Store* melakukan *legit check* terlebih dahulu terhadap barang yang akan dikirim oleh *seller* atau penitip barang. Sehingga pihak *seller* mengirimkan barangnya kepada pihak *Unbranded\_Store* dan kemudian pihak *Unbranded\_Store* melakukan



pengecekan terhadap keaslian barang dan apabila barang tersebut aman atau original maka pihak *Unbranded\_Store* mengirimkan barangnya kepada pihak buyer atau konsumen.<sup>106</sup>

Sehingga pada hal pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* terdapat perbedaan yaitu pihak *consingaminng* tidak memegang barang sama sekali sedangkan pihak *Unbranded\_Store* menerima barang yang dititipkan oleh *seller* atau pemilik barang untuk dilakukan cek terhadap keautentikan barang yang dijual.

Perbedaannya juga terdapat pada sistem upah yang diterima oleh pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* yaitu pihak *Consigngaming* memiliki *fee* yang ditetapkan sesuai dengan nilai harga barang yang dititipkan sedangkan pihak manajemen *Unbranded\_Store* mereka melakukan kenaikan harga atau *mark up* dari harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga keuntungan yang didapatkannya itu relatif berbeda walaupun pada kisaran harga yang sama dengan produk lainnya.

## **B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kontrak *Seller* Sebagai Wanprestasi Titip Jual Pada *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store***

Pada prinsipnya perjanjian itu dibentuk oleh dua pihak atau lebih yang di dalamnya saling mengikuti terhadap isi yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Komitmen para pihak ini diperuntukkan agar para pihak mendapatkan *goals* terhadap perjanjian yang telah dibentuk. Keberhasilan dari perjanjian ini membuat para pihak mendapatkan keuntungan dari perjanjian yang telah dibentuk sebelumnya.

Namun dalam realitasnya tidak semua kesepakatan itu berhasil diwujudkan dalam suatu perbuatan atau aksi yang nyata karena bisa saja salah satu pihak melakukan penyimpangan atau bertentangan dengan komitmen yang

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.

telah disepakati dari awal sehingga merugikan orang lain. Oleh karena itu dalam perjanjian ditetapkan klausula tertentu untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam melakukan kesepakatan, meskipun dalam realitasnya wanprestasi tetap terjadi, terutama disebabkan oleh kesengajaan pihak penitip yang berusaha mengambil untung meskipun bertentangan dengan kesepakatan awal. Berikut ini penulis klasifikasi beberapa bentuk wanprestasi yang umumnya terjadi pada transaksi titip jual. Identifikasi ini yang penulis buat berdasarkan kasus yang muncul pada masing-masing *platform*.

Pada *online shop Consingaming*, pihak manajemennya menetapkan beberapa kriteria pelanggaran yang menjadikan denda bagi pihak *seller* atau pihak penitip. Pihak manajemen *Consingaming* menjelaskan bahwa dalam jangka waktu Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 itu terdapat 9 pihak penitip yang melakukan wanprestasi. Dari 9 pihak yang melakukan wanprestasi, 5 di antaranya yang melakukan pembayaran terhadap denda yang ditetapkan pada manajemen *Consingaming*.<sup>107</sup>

Sedangkan pihak manajemen *Unbranded\_Store* menjelaskan bahwa dalam jangka waktu Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 itu terdapat 3 pihak yang melakukan wanprestasi dan dari ketiga tersebut telah melakukan pembayaran kepada pihak manajemen *Unbranded\_Store*.<sup>108</sup>

Dari hasil wawancara dengan pihak *Consingaming* dijelaskan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan denda yaitu:<sup>109</sup>

- a. Tidak mengirimkan barang atau *cancel* penitipan

Yaitu pihak *seller* yang melakukan penitipan barang kepada pihak *Consingaming* dan pada saat barangnya dibeli oleh *buyer*, namun pihak

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Al-farid Imran, Pemilik *Consingaming*, pada tanggal 4 Juni 2023 Via *Line*.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Al-farid Imran, Pemilik *Consingaming*, pada tanggal 4 Juni 2023 Via *Line*.

*seller* tersebut tidak mau untuk melanjutkan transaksinya yaitu untuk mengirimkan barang kepada pihak konsumen dan melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang disepakati sebelumnya. Kebanyakan alasan dari hal tersebut dijelaskan oleh pihak *Consigngaming* yaitu karena pihak penitip telah menjual barangnya kepada pihak lainnya dan juga karena ada tawaran harga tertinggi dari pihak lainnya. Contohnya yaitu pihak konsumen yang memesan barang *Iphone* 13 dengan harga Rp 12.000.000 dan melakukan transferan uang kepada pihak manajemen *Consigngaming*. Selanjutnya pihak manajemen *Consigngaming* menginformasikan kepada pihak pemilik *Iphone* bahwa barang yang dititip tersebut telah dibayar oleh pihak pembeli sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemiliknya. Namun pihak pemilik *Iphone* sebagai penitip tidak mengirimkan *Iphone* tersebut karena telah laku terjual pada *platform* yang lain tanpa mengkonfirmasi kepada pihak *Consigngaming* tentang transaksi tersebut sehingga hal tersebut tentu saja merugikan pihak *Consigngaming* terutama dari kepercayaan konsumennya yang memunculkan *image* tidak profesional dalam melayani konsumen.

- b. Pihak *seller* tidak mengirim barang dalam tempo waktu yang disepakati, pada hal ketetapan waktu telah disepakati para pihak, pihak *seller* barang tidak mampu mengirimkan barang dalam tempo waktu yang telah dijanjikan yang biasanya durasi yang diperjanjikan selama 3 hari atau paling lama h+2 dari hari barang yang dititipkan telah di-*order* oleh pihak konsumen. Lazimnya keterlambatan terjadi disebabkan kesibukan pihak *seller* dengan berbagai aktifitas bisnisnya sehingga tanpa disadarinya, tempo masa pengiriman telah berakhir padahal pihak konsumen telah menunggu produk tersebut dikirim dan diterima konsumen sesuai dengan estimasi waktu yang dibutuhkan. Hal tersebut membuat pihak konsumen merasa dirugikan dari segi waktu dan juga meminta supaya uang yang telah ditransfer ke pihak *online shop Consingaming* dapat dikembalikan.

Dalam kondisi tertentu pihak *online shop* memberi toleransi kepada *seller* untuk tambahan waktu pengiriman namun disyaratkan pihak *seller* mengkomunikasikannya dengan konsumen sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dari pihak *seller* dengan pihak konsumennya. Pihak manajemen melakukan komunikasi terhadap pihak *seller* dan konsumen untuk perpanjangan waktu. Meskipun dalam realitasnya proses komunikasi lebih lanjut jarang terjadi sehingga berpengaruh pada *platform Consigngaming* sebagai akun titip jual yang dipercayai.

Contoh kasus pada *Consigngaming* yaitu pihak konsumen yang memesan barang *Iphone 13* dengan harga Rp 12.000.000 dan melakukan transferan uang kepada pihak manajemen *Consigngaming*. Selanjutnya pihak manajemen *Consigngaming* menginformasikan kepada pihak pemilik *Iphone* bahwa barang yang dititip tersebut telah dibayar oleh pihak pembeli sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemiliknya. Namun pihak pemilik barang tidak mengirimkan barang dikarenakan lebihnya waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Perbuatan ini membuat pihak manajemen *Consigngaming* terkena *bad impact* terhadap lambatnya proses pengiriman atau banyaknya barang yang tidak dikirim tepat waktu sesuai dengan klausula yang telah dicapai.

Selain dari dua pelanggaran tersebut terdapat juga beberapa pelanggaran lainnya yang tidak dikenakan denda yaitu:<sup>110</sup>

- a. Barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, terjadinya pelanggaran ini dikarenakan oleh pihak *seller* yang melakukan penipuan atau menutupi kondisi terhadap barang yang akan dijualnya. Pelanggaran ini dapat diindikasikan sebagai tindakan penipuan. Penipuan ini terjadi ketika pihak *seller* atau penitip barang yang memberikan keterangan deskripsi barang yang bagus tetapi pada kenyataannya barang yang dikirim kepada pihak

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Al-farid Imran, Pemilik *Consigngaming*, pada tanggal 4 Juni 2023 Via *Line*.

pembeli terdapat minus atau cacat. Perbuatan *seller* ini terbukti ketika barang sampai kepada pihak pembeli yang dibuktikan melalui video *unboxing* barang yang diterima pembeli atau narasi yang disertai foto yang menjelaskan tentang ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang diterima. Komplain pihak pembeli harus diberi solusi dengan bijaksana oleh pihak manajemen *Consigngaming* untuk menghindari testimoni buruk yang dapat mempengaruhi citra *online shop*.

Contoh kasus yang pernah dialami oleh *Consigngaming* yaitu pihak *seller* menitipkan barang berupa laptop merek Dell G15 5515 dengan deskripsi lengkap tentang spesifikasi dengan penjelasan tentang kondisi barang dengan *rate very good* atau mulus tanpa lecet parah dan cacat lainnya. Namun pada saat barang diterima oleh konsumennya, terbukti terdapat lecet yang mempengaruhi kualitas tampilan laptop dan berbeda dengan deskripsi dan foto yang diiklankan pada *Consigngaming*.<sup>111</sup>

Hal tersebut tentunya merugikan bagi pihak manajemen *Consigngaming* karena dengan buruknya *rate* yang diberikan konsumen dan juga testimoni yang tidak memuaskan yang akan mempengaruhi konsumen lainnya sehingga khawatir untuk bertransaksi dengan *online shop* ini. Rasa percaya terhadap *online shop Consigngaming* akan tereduksi dan hal tersebut tentu saja berakibat buruk terhadap konsumen yang akan bertransaksi dengan *online shop* ini.

- b. Pengiriman barang yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati pada proses negoisasi. Ketidaksesuaian ini dapat berupa *packing* dan kemasan yang tidak layak ataupun pihak ekspedisi tidak mampu melindungi objek kiriman meskipun telah dijelaskan spesifikasi objek sehingga menyebabkan kecacatan dan kerusakan, yang menyebabkan konsumen mengkritik terhadap ketidaksesuaian prosedur pengiriman barang yang

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Al-farid Imran, Pemilik *Consigngaming*, pada tanggal 4 Juni 2023 Via *Line*.

tidak maksimal proteksinya. Dalam hal ini ada yang meminta kompensasi bahkan ada yang mengembalikan barang yang diterimanya. Kerusakan barang ini biasanya terjadi pada barang-barang yang berat seperti komputer dan barang yang mudah rusak lainnya. Beda halnya dengan barang yang dikirimkan oleh *seller* yang sesuai dengan prosedur pengiriman dan membuat barang tersebut rusak dalam pengiriman, maka pihak manajemen *Consigngaming* atau pihak *seller* akan menguruskan asuransi agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi titip jual ini.

Contohnya yaitu pihak *seller* menitip barang monitor merek LG Ultrawide 25 Inch, ketika barang tersebut terjual dan hendak mengirim barang kepada konsumen, pihak *seller* mengirimkan barang dengan keinginannya sendiri yang seharusnya mengirimkan dengan packingnya kayu dan menggunakan pengiriman JNE *Trucking*.<sup>112</sup>

Hal ini membuat barang yang dikirimkan itu berisiko rusak dalam perjalanan dan juga biaya yang dikeluarkan konsumen untuk pengiriman lebih besar dibandingkan bila dikirim dengan JNE *Trucking*. Kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen dikarenakan rusaknya barang yang diterima dan juga pengiriman yang harusnya sudah dikalkulasikan oleh konsumen terhadap barang yang di-*order* itu tidak sesuai dengan realitasnya.

Pihak *Consigngaming* menjelaskan bahwa peluang terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati sangatlah sedikit. Dapat dianalogikan dari 35 orang *seller* atau penitip barang yang menitipkan barang di *online shop Consingaming* itu 1 orang yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati. Hal tersebut dikarenakan para *seller* atau penitip barang yang melakukan transaksi titip jual memahami terhadap perjanjian yang disepakati sebelumnya.

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Al-farid Imran, Pemilik *Consigngaming*, melalui *Line*, pada tanggal 4 Juni 2023.

Pada pihak manajemen *Unbranded\_Store* menetapkan beberapa kategori yang digolongkan pelanggaran perjanjian, yaitu:<sup>113</sup>

a. Barang yang dititipkan *fake*

Yaitu pihak *seller* atau penitip barang yang melakukan penitipan barang untuk dijual dengan kondisi barang yang palsu (*fake*). Hal ini membuat citra toko menjadi buruk diakibatkan oleh *seller* yang menitipkan barang palsu tersebut.

Contohnya yaitu pihak penitip yang melakukan penitipan akan sepatu *nike air force 1* yang telah deal dan di *posting* pada *platform Unbranded\_Store*. Pada saat barangnya telah terjual kepada pihak konsumen, pihak penitip barang akan mengirimkan barangnya kepada pihak manajemen *Unbranded\_Store* yang nantinya akan dicek terhadap keautentikan barangnya atau *check legit*. Pada saat pengecekan terhadap keautentikan barangnya pihak manajemen *Unbranded\_Store* menemukan kepalsuan (*fake*) atas barang yang dititipkan oleh penitip barang. Dalam hal ini pihak manajemen *Unbranded\_Store* tidak meneruskan barangnya untuk dikirimkan ke pihak konsumen dikarenakan kepalsuan atas barang yang tadi dan jika barangnya tetap diteruskan kepada pihak konsumen maka pihak konsumen akan menerima barang palsu dan hal tersebut membuat hilangnya rasa percaya kosumen terhadap *online shop Unbranded\_Store*.<sup>114</sup>

b. Barang tidak sesuai deskripsi

Yaitu barang yang dititipkan oleh *seller* atau penitip barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang ditulisnya pada saat iklan. Hal ini diidentifikasi terjadi saat pihak manajemen *Unbranded\_Store* akan

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.

melakukan *check legit* terhadap barang yang telah terjual pada *online store*nya.

Contohnya yaitu penitip barang yang menitipkan barang *nike air Jordan 1 low* dengan kondisi VNDS (*Very NearDeath Stock*) dengan ukuran US 9 yang dijelaskan pada deskripsi produknya. Pada saat barangnya telah dibayar oleh pihak konsumen, pihak penitip melakukan pengiriman barang kepada pihak manajemen *Unbranded\_Store* untuk melakukan pengecekan terhadap barangnya sebelum diteruskan kepada pihak konsumen. Akan tetapi pada saat pihak *Unbranded\_Store* melakukan pengecekan terhadap barangnya maka ditemukan bahwa barangnya berukuran US 10 dan merupakan tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dituliskan sebelumnya. Hal ini membuat pihak *Unbranded\_Store* tidak meneruskan barangnya kepada pihak konsumen dikarenakan bedanya ukuran yang tertera pada deskripsi dengan realitasnya.<sup>115</sup>

c. Barang yang telah laku tidak dikirimkan

Yaitu barang yang telah laku pada *online shop Unbranded\_Store* tetapi pihak *seller* atau penitip yang melakukan penitipan barang tidak mengirimkan barang tersebut ke pihak manajemen *Unbranded\_Store* yang nantinya diteruskan kepada pihak konsumen jika telah lulus tahap *check legit*-nya. Ini merupakan suatu pelanggaran karena pihak *seller* atau penitip barang telah melanggar perjanjian sebelumnya tentang penitipan barang.

Contohnya yaitu pihak penitip barang yang melakukan penitipan barang *nike air force 1* dan telah melakukan kesepakatan untuk diiklankan barangnya pada *platform Unbranded\_Store*. Pada saat barangnya telah terjual kepada pihak konsumen dengan mentransferkan uang kepada pihak manajemen *Unbranded\_Store* maka seharusnya pihak pemilik barang mengirimkan barangnya kepada pihak manajemen *Unbranded\_Store* yang

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.



nantinya akan diteruskan kepada pihak konsumen. Namun pada realitasnya pihak pemilik barang tidak mau untuk mengirimkan barangnya dikarenakan alasan barangnya telah laku pada *platform* lainnya. Hal tersebut membuat pihak manajemen *Unbranded\_Store* mengalami kerugian atas barang yang seharusnya membuat profit bagi *online shop Unbranded\_Store* dan juga membuat rasa percaya konsumen terhadap barang yang dibelinya akan dikirimkan menjadi berkurang dikarenakan hal tersebut.

Pihak *Unbranded\_Store* menjelaskan bahwa peluang terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian yaitu terjadi jika *seller* mulai tidak mendengarkan admin pada saat melakukan transaksi titip jual. Artinya sering terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian jika penitip atau *seller* yang mulai tidak mematuhi intruksi dari pihak manajemen dari *Unbranded\_Store* pada saat transaksi titip jual dijalankan. Misalnya pihak *Unbranded\_Store* yang mengintruksikan pihak *seller* atau penitip untuk mengecek *legit* terhadap barang dan kemudian pihak *seller* atau penitip tidak mau untuk melakukannya.

Dari ketiga jenis pelanggaran terhadap perjanjian yang terdapat pada *Unbranded\_Store* itu merupakan pelanggaran yang dikenakan denda kepada pihak yang melanggarnya. Dan untuk denda yang ditetapkan berbeda-beda itu berdasarkan jenis pelanggaran yang diperbuat oleh pihak penitip atau *seller*.

### **C. Penetapan Denda Pada Pelanggaran Kontrak Transaksi Titip Jual di *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store***

Besaran penetapan denda yang ditetapkan pada *online shop Consingaming* yaitu sama dengan *fee* yang diberlakukan dalam transaksi titip jual. Berikut ini merupakan besaran denda yang ditetapkan oleh pihak *Consigngaming* kepada pihak *seller* atau penitip barang yang melakukan wanprestasi, yaitu:

**Tabel 3.1:**  
**Besaran Denda Yang Ditetapkan Oleh Pihak *Consigngaming***

No.	Harga Jual Barang	<i>Fee / Denda</i>
1	0 – 100.000	Rp 10.000
2	101.000 – 350.000	Rp 25.000
3	351.000 – 800.000	Rp 50.000
4	801.000 – 2.000.000	Rp 100.000
5	2.001.000 – 4.000.000	Rp 150.000
6	4.001.000 – 6.000.000	Rp 250.000
7	6.001.000 – ++	<i>Mark Up</i>

(Sumber data: Data dokumentasi dari pihak manajemen *Consigngaming*)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa besaran denda yang ditetapkan oleh pihak *Consigngaming* itu tergantung terhadap harga barangnya dititip oleh *seller* atau penitip barang. Dapat dicontohkan bahwa jika penitip yang menitipkan barang dengan harga Rp 500.000 dan jika dia melakukan wanprestasi maka *seller* atau penitip barang harus melakukan pembayaran denda sebesar Rp 50.000 kepada pihak manajemen *Consigngaming*.

Untuk besaran denda dengan harga barang yang lebih dari Rp 6.000.000 ke atas itu ditetapkan sesuai dengan harga kesepakatan antara pihak penitip barang dengan pihak manajemen *Consigngaming* yang sebelumnya menyepakati terhadap harga jual dan *fee* kepada pihak manajemen *Consigngaming*. Sesuai dengan tabel di atas maka besaran denda yang ditetapkan itu sama dengan *fee* yang sebelumnya disepakati oleh pihak *Consigngaming* dan pihak *seller* atau penitip barang. Dapat dicontohkan jika penitip yang menyepakati untuk mengiklankan laptop seharga Rp 8.000.000 dengan *fee* Rp 300.000 maka jika pihak *seller* atau pihak penitip tersebut melakukan tindakan wanprestasi maka pihak *seller* tersebut harus membayar denda sebesar *fee* yang disepakati yaitu Rp 300.000.

Pihak *Unbranded\_Store* menjelaskan bahwa penetapan denda yang ditetapkan pada *online shop Unbranded\_Store* berbeda-beda itu berdasarkan kategori pelanggaran yang dilakukan oleh *seller* atau penitip barang. Berikut ini merupakan besaran denda yang ditetapkan oleh pihak *Unbranded\_Store*, yaitu:

**Tabel 3.2:**  
**Besaran Denda yang Ditetapkan Oleh Pihak *Unbranded\_Store***

No.	Jenis Pelanggaran	Besaran Denda
1	Barang <i>fake</i>	Rp 1.500.000
2	Tidak sesuai deskripsi	Rp 500.000
3	Tidak mengirimkan barang	Rp 500.000

(Sumber data: Data dokumentasi dari pihak manajemen *Unbranded\_Store*)

Dari tabel tersebut bahwa besaran nilai denda yang ditetapkan terhadap wanprestasi pihak *seller* oleh pihak *Unbranded\_Store* itu sesuai dengan jenis pelanggaran yang diperbuat. Dalam hal ini standar nilai denda yang ditetapkan didasarkan pada bentuk dan jenis wanprestasi yang dilakukan, yang secara umum dibuat tiga kategori yaitu barang *fake*, tidak sesuai deskripsi, dan tidak mengirimkan barang oleh pihak *seller* atau pihak penitip barang.

Penetapan denda yang dilakukan oleh pihak *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* itu terjadi dikarenakan kerugian yang dialami oleh pihaknya dan menyebabkan omset yang didapatkan seharusnya banyak menjadi lebih sedikit dan juga kerugian yang dialami dari performa *online shop* yang buruk dan menyebabkan calon konsumen lain yang ingin membeli barang untuk memikirkan lagi karena barang yang telah dibeli sering tidak dikirim.

Selain menetapkan denda kepada pihak *seller* atau penitip barang yang melanggar terhadap perjanjian, pihak *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* juga melakukan sanksi sosial yaitu berupa *expose* terhadap *seller* yang

melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pada *online shop Consingaming* dan *Unbranded\_Store*.

Dari dua objek penelitian yang berbeda sebagaimana disebutkan di atas maka sistem denda yang digunakan untuk memberi efek jera terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *seller* memiliki cara dan nilai denda yang berbeda. Pada *Consingaming* sistem dan nilai denda ditetapkan berdasarkan harga barang yang dijual dan nilai *fee* yang diterima oleh pihak manajemen *Consingaming*, jadi nilai denda bersifat relatif yang didasarkan pada nilai barang yang diperjualbelikan namun dibatalkan satu pihak oleh pihak *seller* tersebut. Sedangkan pada *Unbranded\_Store* nilai denda yang ditetapkan bersifat *fix* dan didasarkan pada jenis wanprestasi yang dilakukan. hal tersebut ditetapkan berdasarkan pada pengalaman yang dialami oleh pihak *unbranded\_store* dan juga kategori umum yang muncul pada transaksi titip jual yang dilakukan secara *online*.

Sanksi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh *seller* memiliki dampak yang besar terhadap performa dari *online store* yang berbasis pada titip jual sedangkan performa itu sendiri dibangun melalui kerja keras untuk menghasilkan *image* yang positif pada kinerja usahanya. Pihak *Consingaming* dan *Unbranded\_Store* menetapkan sanksi sosial untuk pelaku wanprestasi selain untuk memberi efek jera *expose* profil pihak yang melakukan wanprestasi tersebut untuk mempersempit ruang gerak yang dilakukan sehingga hal yang sama tidak terjadi pada pelaku usaha lainnya.

Pihak *seller* yang melakukan tindakan wanprestasi membayar dendanya dengan melakukan transfer kepada pihak manajemen *Consingaming* dan *Unbranded\_Store*. Pada *platform Consingaming* dijelaskan bahwa terdapat juga *seller* yang melakukan pembayaran dendanya dengan cara angsuran.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.

#### **D. Efektivitas Penerapan Denda Untuk Mereduksi Wanprestasi Pada Perjanjian Titip Jual *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store***

Sebelum melakukan transaksi titip jual pihak penitip harus memahami dari perjanjian yang terdapat pada *online shop Consingaming* dan *Unbranded\_Store*. Dari hasil wawancara dengan salah satu penitip pada *platform Consingaming* dijelaskan bahwa penitip barang itu cukup paham terhadap perjanjian yang terdapat pada *online shop Consingaming* dan hal tersebut yang membuat pihak penitip untuk melanjutkan transaksi titip jual dikarenakan pihak penitip telah sepakat terhadap perjanjiannya.

Pada *online shop Unbranded\_Store* dijelaskan bahwa tingkat kepehaman pemilik barang terhadap perjanjian yang terdapat pada *platform*-nya itu cukup baik sehingga penitip tahu akan konsekuensi dari pelanggaran yang akan diterimanya jika pihak penitip tersebut melanggar terhadap perjanjian yang terdapat pada kontrak yang telah disepakati dengan pihak *online shop* tersebut.

Sehingga dari tingkat pemahaman yang baik tersebut dari pihak penitip yang mengiklankan produk pada *online shop Unbranded\_Store* maka hanya sedikit pemakai jasa *Consigngaming* yang melakukan tindakan wanprestasi. Meskipun demikian wanprestasi tetap terjadi sehingga membutuhkan kejelian dari pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* untuk lebih teliti dan jeli dalam memasarkan produk-produk konsumennya supaya tidak mempengaruhi *image* dari usahanya yang telah dibangun branding dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari manajemen kedua *online shop* yang melakukan bisnis titip jual dapat diketahui bahwa penerapan denda memiliki pengaruh yang signifikan dalam mereduksi wanprestasi pihak konsumen. Meskipun tidak sepenuhnya penanggulangan wanprestasi dapat dilakukan namun tingkat wanprestasi dapat dikendalikan dengan baik oleh kedua *online shop* tersebut.

Pada manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* penerapan denda kepada pihak penitip yang melakukan wanprestasi bertujuan untuk:<sup>117</sup>

- a. Mengurangi penitip yang tidak bertanggung jawab

Penetapan denda pada pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* kepada penitip yang melakukan wanprestasi yaitu untuk membuat penitip yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan oleh pihak penitip. Penerapan denda itu untuk membuat para penitip yang tidak bertanggung jawab berkurang.

- b. Memberikan pelajaran bagi penitip

Penetapan denda pada pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* kepada pihak penitip yang melakukan wanprestasi yaitu untuk memberikan pelajaran bagi pihak penitip yang melakukan wanprestasi. Artinya dengan adanya penetapan denda pada pihak manajemen *consigngaming* dan *Unbranded\_Store* dapat membuat para penitip barang belajar dari kesalahan yang diperbuatnya sebelumnya.

Pihak manajemen *Consigngaming* menjelaskan bahwa penetapan denda pada terjadinya wanprestasi ini dinilai cukup efektif untuk mengurangi bahkan meniadakan potensi wanprestasi dari pihak *seller* karena denda tersebut mampu menumbuhkan sikap kehati-hatian pihak *seller* dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan transaksi titip jual. Secara simpel dapat dijelaskan bahwa penerapan denda mampu memberikan efek terhadap sikap dan perilaku pihak *seller* untuk lebih memahami substansi dari kontrak dan berhati-hati dalam membuat kesepakatan karena hal tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap seluruh keputusan yang dibuatnya. Pihak manajemen *Consigngaming* secara terbuka menjelaskan tentang ketentuan denda ini kepada pihak *seller* pada saat kontrak dibuat agar tidak menimbulkan komplain terhadap keputusan

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.

sepihak yang menetapkan ketentuan denda dalam perjanjian bakunya pada kontrak titip jual.<sup>118</sup>

Berdasarkan data yang penulis paparkan di sub bab diatas maka tingkat wanprestasi yang terjadi pada *Consigngaming* dari Januari 2023 sampai Mei 2023 itu itu terdapat 9 *seller* yang melakukan wanprestasi dari 829 transaksi namun selanjutnya tingkat wanprestasi dikurangi bahkan menutrut salah seorang *seller* yang menggunakan jasa titip jual mengaku pernah melakukan wanprestasi dan mendapatkan denda dari pihak manajemen *Consigngaming* sehingga merugikan pendapatannya karena harus membayar denda akibat dari wanprestasi yang dilakukannya.<sup>119</sup>

Sedangkan tingkat wanprestasi yang terjadi pada *Unbranded\_Store* dari Januari 2023 sampai Mei 2023 itu terdapat 3 *seller* yang melakukan wanprestasi dari 1.425 postingan iklan dan dari ketiga *seller* tersebut telah membayar dendanya kepada pihak manajemen *Unbranded\_Store*.<sup>120</sup>

Penerapan denda ini sangat efektif untuk menghilangkan munculnya wanprestasi dari pihak *seller* yang akan berdampak buruk terhadap kinerja dan performa kedua *platform* titip jual yang bisnisnya sangat mengandalkan rasa percaya dari konsumen dan juga *seller* lainnya yang akan menggunakan jasa kedua *consignment online* ini. Meskipun nilai denda yang ditetapkan bervariasi namun memiliki relasi positif dengan kepatuhan pihak *seller* terhadap poin-poin perjanjian yang telah disepakati sehingga memberi nilai yang baik terhadap pemenuhan kepentingan ketiga pihak yaitu pemilik *platform*, *seller* dan konsumennya. Hal ini juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah transaksi pada kedua *platform* dan *trend* positif dari pihak *seller* yang semakin berkurang jumlah wanprestasi yang dilakukan meskipun secara umum *seller* yang

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

melakukan wanprestasi itu bukan orang-orang yang sama. Namun modus dari wanprestasi tersebut umumnya hal yang sama berulang-ulang yaitu menyembunyikan kualitas barang yang tidak sama antara deskripsi postingan dengan barang yang sampai dan tidak mengirimkan barangnya yang telah terjual.

Pihak *Unbranded\_Store* menjelaskan tentang penerapan denda pada wanprestasi seller dapat mereduksi terjadinya wanprestasi bahkan berada pada level yang efektif. Berdasarkan data dokumentasi dari neraca penjualan yang berhasil dibukukan oleh *Unbranded\_Store* bahwa secara keseluruhan nilai denda yang ditetapkan tersebut dapat membebani pihak *seller* sehingga ada efek jera terhadap tindakan *fraud*-nya. Untuk itu dapat diketahui hasil positif dari penerapan denda ini dapat menjadi media untuk mempertahankan citra toko yang telah dibangun selama 7 tahun sebagai *platform* yang amanah dan akuntabel terhadap pemesanan konsumennya. Selain itu juga dapat mengurangi penitip yang tidak bertanggung jawab atas barang yang dititipkannya.<sup>121</sup>

Kedua data yang penulis peroleh dari *online shop* maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pencantuman dan penetapan denda dalam kontrak perjanjian baku untuk mereduksi terjadinya wanprestasi itu dinilai sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi bahwa penerapan denda itu dapat mengurangi niat buruk pihak *seller* yang tidak bertanggung jawab atas barang yang dititipnya atau mencari keuntungan atas kealpaan pihak manajemen *Consigning* dan *Unbranded\_Store* serta konsumennya. Dengan adanya efek jera dari penerapan denda ini yang melindungi kepentingan konsumen maka secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan kosumen terhadap operasional usaha *consignment* yang memprioritaskan kepentingan kosumennya dari tindakan tidak bertanggung para *seller* yang mencoba mengambil kesempatan dan kelengahan pihak *stakeholder* pada *consignment*.

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.



Pihak *seller* tidak bisa mengelak dari tanggungjawabnya karena dana dari transaksi titip jual dikuasai oleh manajemen *consignment*. Demikian juga dana denda hasil pelanggaran perjanjian pada *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* itu dikuasai oleh pihak manajemennya. Sehingga pihak penitip yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian dan pembayaran dendanya itu ditujukan ke rekening dari pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*.<sup>122</sup>

Dengan sistem operasional sebagaimana telah dijelaskan diatas maka pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* secara langsung dapat menjamin keamanan bertransaksi bagi konsumennya karena sistem proteksi yang digunakan oleh kedua *consignment* ini secara langsung berusaha menjaga seluruh kepentingan pihak konsumen sehingga terhindar dari upaya eksploitasi dan berbagai tindakan tidak bertanggungjawab lainnya yang dilakukan oleh *seller*.

#### **E. Tinjauan Akad Samsarah Menurut Konsep Ta'widh Terhadap Penetapan Denda Pada Transaksi Titip Jual Melalui Platform *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store***

Akad *samsarah* adalah menurut Imam Abû Hanîfah merupakan suatu istilah yang merupakan kesepakatan untuk suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. *Samsarah* dapat menjadi suatu bantuan yang dilakukan oleh seseorang untuk saudaranya dengan mempertemukan satu pihak yang memiliki objek tertentu dengan pihak lain yang membutuhkan objek dengan suatu upah tertentu untuk pekerjaan memperantarai kedua belah pihak yang telah dilakukan.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Rama, Admin *Unbranded\_Store*, melalui *Whatsapp* pada tanggal 6 Mei 2023.

<sup>123</sup> Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi atas Klaim Keharaman *Dropship* dalam Jual Beli Online." *Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 9.2, 2015, hlm. 339.

Sedangkan menurut Imam Mâlik, akad *samsarah* merupakan suatu kesepakatan yaitu orang yang berputar-putar di pasar dengan suatu produk dengan maksud untuk mencari pembeli atau mencari penjual yang mengakibatkan bertambah nilai produk tersebut.<sup>124</sup>

Berbagai literasi lainnya yang berkembang dalam fiqh muamalah menjelaskan konsep yang sama tentang *samsarah* yang pada prinsipnya menjadi pihak yang memperantarai satu pihak dengan pihak lain yang membutuhkan suatu objek atau jasa tertentu yang memiliki aspek bisnis. Sehingga pada akad *samsarah* ini pihak *simsar* berhak memperoleh *feed back* sebagai upah atas jasa atas prestasi yang berhasil dilakukannya yang mempermudah atau memfasilitasi kegiatan kedua belah pihak lainnya sehingga atas keberhasilannya tersebut pihak *simsar* berhak untuk mendapat komisi ataupun provisi dalam bentuk tertentu.

Pada perjanjian *simsar* ini kedua belah pihak antara *seller* dan *buyer* harus memiliki komitmen atas informasi yang diberikan oleh pihak *simsar* sehingga kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah tersebut akan memiliki aspek hukum dan juga konsekuensinya yang harus diterima secara logis sebagai prestasi atau akibat atas perbuatan hukum yang dilakukan. Untuk itu komitmen melakukan kesepakatan di antara *seller* dan *buyer* yang diperantarai oleh pihak *simsar* harus jelas dan nyata sehingga pihak *simsar* tidak ikut menanggung konsekuensi hukum yang buruk atas penyelewengan atau wanprestasi yang disebabkan oleh para pihak.

Berdasarkan konsep dasar pada *samsarah* ini, pihak *simsar* hanya melakukan perbuatan utamanya untuk memfasilitasi kepentingan para pihak sehingga dapat melancarkan transaksi bisnis seperti jual-beli. Berbeda halnya yang terjadi pada realitas transaksi yang dilakukan oleh pihak *Consigning* dan *Unbranded\_Store*, pihaknya membantu dalam mengurus pengiriman dan

---

<sup>124</sup> Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakâlah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica* 9, no. 2, 2015, hlm. 339.

*keep* terhadap dana yang ditransfer oleh pihak *buyer* dalam melakukan transaksinya.

Pada perkembangannya akad *samsarah* ini memiliki dinamika terutama pada pengimplementasian pada transaksi jual beli *online*. Pihak *simsar* dalam hal ini merupakan *marketplace*, *platform*, Instagram dan berbagai media sosial lainnya dapat dijadikan sarana *virtual* untuk mempromosikan objek tertentu yang dimiliki oleh suatu pihak yang mungkin saja dibutuhkan oleh pihak lainnya. mekanisme yang digunakan oleh pihak *simsar* dalam hal ini *consigner* adalah media *online* yang dapat di-*upload* objek yang dipasarkan atau diperjual belikan sehingga dapat diakses oleh konsumennya yang biasanya merupakan member dan *followers* di media sosial.

Fasilitas yang digunakan *consigner* ini hanya sebatas media *online* dengan kelebihan jumlah *followers* yang dapat mengakses seluruh informasi pada akun tersebut sehingga pihak *consignee* dengan dua pihak lainnya tidak bertemu secara langsung sehingga kondisi, karakter dan *attitude* para pihak tidak diketahui secara pasti, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu yang tidak diinginkan seperti penipuan, ingkar janji, dan berbagai bentuk wanprestasi lainnya yang dapat meragukan salah satu pihak yang bertransaksi bahkan *platform consignment* yang memiliki tujuan komersil sehingga ikut menanggung konsekuensi hukum dan moral akibat dari perbuatan kedua belah pihak lainnya yang diperantarainya.

Untuk memastikan dan mengendalikan para pihak yang terlibat pada transaksi ini maka pihak *consignment* pada *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* yang terikat pada akad *samsarah* maka pihak manajemennya harus menguatkan posisinya bukan hanya sekedar sebagai pihak pengiklan dan menjualkan barang milik penitip barang namun juga memiliki fungsi pengendali karena harus memastikan pengiriman dan keautentikan barang sesuai dengan standar dan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam kontrak. Hal ini

bertujuan untuk menghindari penipuan karena transaksi titip jual ini berjalan secara *online*.

Jadi meskipun pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* tidak memegang barang sama sekali dalam penjualan barang secara *online* ini atau tidak terlibat secara langsung dalam transaksi riilnya karena posisi manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* sebagai perantara namun tetap terlibat pada aspek hukumnya sehingga kedua manajemen ini harus memperhatikan kepentingan para pihak yang diperantarai tersebut dapat berjalan secara baik sehingga *image*-nya sebagai *consignment* dapat dipertahankan kredibilitasnya dan *performance*-nya secara profesional.

Untuk mempertahankan *image* sebagai pihak yang memperantarai transaksi jual-beli yang profesional maka pihak *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* melakukan penetapan denda kepada *seller* yang tidak bertanggungjawab terhadap isi kontrak perjanjian, dengan melakukan kesepakatan dalam bentuk wanprestasi terhadap kontrak perjanjian yang disepakati bersama. Penetapan denda ini untuk melindungi kepentingan konsumennya, yang juga merupakan *follower*-nya dan juga untuk memproteksi citra *online shop*-nya sehingga tidak jelek di mata konsumen karena ulah dari *seller* yang telah ingkar dari kontrak kerja.

Besaran denda yang ditetapkan oleh pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* itu bervariasi sesuai dengan kebijakan masing-masing manajemennya. Pada *Consigngaming* penetapan denda itu berdasarkan *rate* harga barang yang akan dititipnya. Jadi semakin tinggi harga jual dari barangnya maka semakin tinggi denda yang harus dibayarkan oleh pihak *seller*. Sedangkan pada pihak *Unbranded\_Store* besaran penetapan denda itu tergantung kepada perbuatan yang dilakukan oleh *seller* sehingga besaran denda tersebut sudah jelas di dalam perjanjian.

Secara *fihiyyah* dalam konsep fiqh muamalah, sistem kerja dan konsekuensi hukum pada kedua *consignment* yang menjadi objek penelitian ini.

Praktik akad *samsarah* dalam implementasinya harus sesuai dengan rukun yang terdapat di dalamnya. Hal ini dilakukan agar transaksi *samsarah* tidak menyimpang dari aturan Islam. Berikut ini merupakan rukun dari akad *samsarah* dan pemenuhannya oleh kedua *consignment* yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu:<sup>125</sup>

a. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan transaksi ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta agar transaksi tersebut berjalan dengan semestinya. Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan, bisnis yang haram, dan yang syubhat.

Pada *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* pihak makelarnya adalah pihak manajemen dari kedua *online shop* yang merupakan lembaga informal yang dibentuk melalui media *online* berbasis *Instagram* dan *Line* dengan akunnya tanpa dasar legalitas secara formal. Secara konseptual dalam fiqh muamalah keberadaan lembaga dapat diakui sebagai para pihak sebagai bentuk kumpulan personal yang bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa melanggar aspek undang-undang dan prinsip syariah secara mutlak sebagai prinsip dasar pada syarat *aqid* yang merupakan rukun pertama dari akad *samsarah*. Sedangkan para pihak lainnya yaitu pemilik harta sebagai *seller* dan *buyer* yang diperantarai oleh pihak *simsar* dalam hal ini adalah *consignment* merupakan pihak yang memiliki akun *Instagram* dan *Line* juga yang mampu berinteraksi secara *virtual* melalui akun miliknya. Dalam hal ini pihak *consignment* membutuhkan identitas para pihak sebagai bentuk identifikasi dan verifikasi terhadap aspek legal dari para pihak tersebut baik yang melakukannya akun personal maupun akun lembaga untuk menghindari

---

<sup>125</sup> Iqbal, Muhammad, and Aulia Ulfah. "Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1, 2020, hlm. 26.

potensi penyimpangan dan penyalahgunaan yang akan memiliki konsekuensi hukum sehingga pihak *consignment* dapat menghindar dari pertanggungjawaban yang seharusnya tidak ditanggung olehnya pada posisi sebagai *consignee* yang hanya memfasilitasi transaksi bukan yang melakukan transaksi komersil.

b. *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu oleh para pihak supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan *gharar* pada transaksi yang dilakukan.

Kedua *consignment* ini memiliki sistem kerja yang berbeda, pada *Consigning*, pihak manajemen murni hanya memfasilitasi *seller* dan *buyer* tanpa terlibat dalam proses transaksi jual-beli terutama pada pengecekan dan pemeriksaan keaslian dan kualitas dari barang yang diperjualbelikan. *Online shop Consigning* hanya menjalankan transaksi titip jual, dalam hal ini pihak manajemennya tidak memegang barang sama sekali. Proses negosiasi dan seluruh operasional jual-beli dilakukan langsung oleh pihak *seller* dan *buyer* sehingga barang yang telah terjual akan dikirimkan langsung oleh *seller* kepada pihak *buyer*. Sehingga hanya dana dari nilai barang terjual tersebutlah yang ditampung oleh pihak manajemen *Consigning*.

Pada *Unbranded\_Store* pihaknya lebih protektif terhadap keautentikan barangnya dalam hal penitipan barang yang dititipkan oleh *seller*. Sehingga pihaknya melakukan *legit check* terlebih dulu terhadap barang titipan dari *seller* sebelum dikirimkan kepada pihak *buyer*. Pengecekan tersebut dilakukan karena untuk menghindari penjualan barang *fake* yang sering terjadi pada transaksi jual beli secara *online* dan peredaran barang *fake* dari bisnis *fashion* cenderung tidak terkendali.

Tujuan transaksi titip jual yang dilakukan kedua manajemen *consignment* ini bukan hanya sebatas memperantarai antara pihak *seller* dan *buyer* saja, namun juga ikut terlibat dalam transaksinya yaitu dengan pihak *buyer* yang melakukan transferan kepada pihak manajemen kedua *consignment* ini yang nantinya akan dicairkan ketika barang yang dikirimkan aman diterima *buyer*.

c. *Al-shighat*

*Shighat* akad pada transaksi *online* cenderung berbeda dengan transaksi *offline*, karena pada transaksi jual beli *online* ijab dan kabul dilakukan melalui forum *chat* atau *marketplace*, bahkan pada *online store* tertentu pihak manajemen menyediakan *form* yang harus diisi oleh pihak pembeli. Pada *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* pihak *buyer* melakukan pengisian *form* data diri *buyer* yang berisikan nama, no. hp, dan alamat yang nantinya akan dikirimkan barangnya ke alamat tersebut.

Pada transaksinya, pihak *online shop Consingaming* dan *Unbranded\_Store* telah menyediakan perjanjian baku yang harus disepakati oleh *seller* sebagai pihak penitip untuk menghindari *seller* melakukan wanprestasi dan berbagai tindakan yang tidak bertanggungjawab atas penitipan barangnya. Dalam hal ini pihak *seller* sebelum melakukan penitipan barang harus sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat tersebut dan pada saat *seller* menitip barang pada kedua *online shop* tersebut berarti telah setuju dengan perjanjian yang terdapat pada *online shop*-nya. Pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* juga tidak asal *posting* barang yang akan dijualnya. Pihaknya melakukan negoisasi harga terlebih dahulu dan apabila kedua belah pihak antara pihak manajemen dengan pihak *seller* sepakat akan harga yang akan dijual, maka pihak manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* melakukan postingan terhadap barang tersebut. Tindakan ini dilakukan dikarenakan harga barang

yang berubah-ubah tiap bulannya dan juga banyak pihak *seller* yang ingin menitip dengan harga lama yang di atas harga pasar.

Salah satu klausula yang dibuat pada *shighat* ini adalah tentang kesepakatan denda dan nominal yang harus dibayar untuk tindakan tidak bertanggungjawab pihak *seller*. Penetapan denda ini merupakan bagian dari klausula baku dalam bentuk klausula eksemisi yang harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak *seller* sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukannya.

Penetapan denda dan besarnya dalam perjanjian muamalah dibolehkan para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili, dalam tulisannya tentang *Nazariyah al-Dhaman*, yaitu:<sup>126</sup> “*Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan*” (h. 87). “*Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding... (b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh Kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang*” (h. 93). Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum *fiqh* hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaat-kannya”

Demikian juga pendapat ulama yang membolehkan *ta’widh* sebagaimana dikutip oleh ‘Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma’had al ‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997: “*Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu*

---

<sup>126</sup> Zuhaili, W, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 194.



*yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya stastus hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak”.*<sup>127</sup>

Pada *Consigngaming* dan *unbranded store* penetapan denda dilakukan karena adanya kerugian pihak manajemen terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *seller* yaitu menjadikan *online shop*-nya sepi akibat dari testimoni buruk konsumen. Kerugian ini bersifat riil karena pihak yang dirugikan tidak hanya manajemen dari kedua *online shop* tersebut melainkan juga pihak konsumen yang telah menunggu terhadap barang yang akan di-*order*-nya dibatalkan secara sepihak oleh pihak *seller*. Sehingga dapat dikatakan bahwa penetapan denda dalam kontrak perjanjian titip jual itu boleh selama tidak tidak ada pihak yang dirugikan didalamnya. Kerugian secara konkret itu terjadi pada saat pihak manajemen kehilangan profit dan pihak *seller* harus membayar denda dikarenakan telah melakukan tindakan wanprestasi.

Dalam hal kerugian terhadap konsumen yang telah menunggu terhadap barang yang di-*order* dan pihak *seller* melakukan wanprestasi tidak terdapatnya diktum atau perjanjian yang terdapat pada kedua *platform* tersebut sehingga tidak ada penggantian terhadap pihak konsumen dan hanya saja pihak manajemen dari kedua *platform* mengembalikan dana yang telah ditransfer kepada pihak manajemennya.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa praktik titip jual pada *online shop Consingaming* dan *Unbranded\_Store* itu sesuai dengan akad *samsarah*. Hal ini jelas sebagaimana penulis memaparkan praktiknya sesuai

---

<sup>127</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*, hlm. 7.

dengan rukun akad *samsarah* tersebut. Pada transaksi titip jual tersebut juga tidak ada praktik yang melenceng dari ajaran Islam yaitu tidak terdapatnya praktik riba, *gharar*, dan *maisir* dikarenakan para pihak yang melakukan transaksi titip jual baik *seller* atau manajemen *Consigning* itu terbuka atau transparan terhadap transaksi yang dijalankan. Dalam hal penetapan denda yang dilakukan kedua *online shop* tersebut juga tidak terdapatnya hal yang menyimpang dari ajaran Islam karena penetapan denda yang terdapat pada *online shop Consigning* dan *Unbranded\_Store* itu disepakati oleh pihak *seller* sebelum menitipkan barang. Sehingga denda akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh *seller* itu diketahui oleh *seller* karena telah menyepakati perjanjiannya diawal.

Inovasi *samsarah* yang sebelumnya bergerak pada transaksi jual beli secara tatap muka atau *offline*, sekarang transaksinya juga sudah berkembang ke transaksi jual-beli *online*. *Samsarah* klasik tidak memiliki *image* dikarenakan dilakukan secara *offline* dan hanya dilakukan oleh pihak perorangan. Sedangkan *samsarah* sekarang memiliki *image* dikarenakan *branding* dari *online shop* itu sendiri. Hal ini membuat pihak yang melakukannya menetapkan denda pada pihak yang melanggar terhadap perjanjian.

Maka dapat disimpulkan bahwa penetapan denda bukan untuk memperoleh keuntungan secara *gharar* namun untuk untuk mereduksi terjadinya wanprestasi yang berimbas terhadap kepercayaan *buyer* pada transaksi kedua *consignment* pada objek bisnis yang berbeda. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa denda dan penetapan yang diberlakukan dari kedua *consignment* merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk menjaga kepentingan masing-masing dan bukan tujuan dari transaksi dan merupakan instrumen untuk kedua belah pihak sebagai klausula pada transaksi bisnis.

## BAB EMPAT PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data yang penulis peroleh terhadap analisis penelitian skripsi ini dari penjelasan rumusan - rumusan masalah sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah peneliti lakukan pada platform *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*. Pembahasan yang penulis uraikan dari pembahasan teori ini, dan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari semua paparan dan analisis rumusan masalah yang telah penulis format dari kajian di atas sebagai berikut:

1. Penetapan denda yang dilakukan oleh kedua manajemen *consignment* didasarkan pada perjanjian baku yang telah disepakati para pihak. Besaran denda yang ditetapkan oleh pihak *Consigngaming* dan pihak *Unbranded\_Store* ditetapkan secara sepihak dengan mekanisme perhitungan yang berbeda. Pada *Consigngaming* besaran denda yang ditetapkan berdasarkan nilai harga jual produk yang dititipkan dengan menggunakan persentase harga barang yang dititipkan oleh para *seller*. Pada *Unbranded\_Store* penetapan denda dilakukan oleh pihak manajemennya bersifat fiks yang telah dicantumkan pada ketentuan umum transaksi dengan platform *Unbranded\_Store*, maka pihak *seller* dapat mengetahui secara pasti nilai denda yang harus dibayar bila wanprestasi dilakukan dan nilai jual barang tidak berpengaruh terhadap denda yang dibayarkan jika *seller* tersebut melakukan tindakan wanprestasi.
2. Penerapan denda pada kedua platform *consignment* didasarkan pada perjanjian baku untuk mereduksi potensi risiko yang dapat merusak *brand image* yang dibangun oleh kedua platform yang kinerja usahanya didasarkan pada *image* dan testimoni dari pihak klien. Denda yang diberlakukan oleh

kedua *consignment* terhadap *seller* yang melanggar kesepakatan telah dibuat mampu mengurangi tingkat wanprestasi dan denda yang berbeda nilainya ada kedua *consignment* ini memberikan efek positif terhadap tingkat kepatuhan *seller* pada diktum-diktum yang ditetapkan oleh kedua *consignmet* yang berbeda klausula bakunya pada ketentuan denda tersebut.


3. Penetapan denda dalam kontrak perjanjian yang dilakukan oleh kedua manajemen *consignment* kepada pihak *seller* yang sebagai kesepakatan bersama untuk menjaga *image* dan citra *online shop* disebabkan wanprestasi yang biasanya dilakukan pihak *seller*. Pihak *consignment* yang hanya memfasilitasi kebutuhan pembeli dan penjual akan terdampak disebabkan perilaku dan itikad buruk dari salah satu pihak. Dengan denda ini akan memproteksi kepentingan pembeli dan juga manajemen *consignment* dari *human error* tersebut. Secara konseptual memang tidak ada relevansi antara akad *samsarah* dengan denda, namun para ulama membolehkan penerapan *ta'widh* yang dilakukan sesuai kesepakatan para pihak selama tidak bertentangan dengan syara'. Dengan demikian perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak *consignment* dan pihak *seller* sesuai dengan konsep *ta'widh* dan akad *samsarah* yang dapat ditinjau dari rukun dan implementasi *samsarah*.

## **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan besaran denda secara *fix* oleh pihak *Consigngaming* berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *seller* sehingga pihak manajemen lebih berhati-hati lagi dalam menerima titipan barang baik itu barang dengan harga jual yang tinggi maupun harga jual yang rendah dikarenakan dendanya sama.

2. Untuk mengurangi tingkat wanprestasi yang dilakukan oleh *seller* terhadap perjanjian yang telah disepakati, diharapkan kepada *online shop Consingaming* dan *Unbranded\_Store* untuk kembali mempertegas kembali tentang perjanjian kepada *seller* yang ingin melakukan transaksi titip jual. Hal ini dilakukan agar dapat mereduksi tingkat wanprestasi pada kedua *online shop* tersebut.
3. Diharapkan kepada kedua *online shop* untuk dapat memperhatikan lagi bentuk perjanjian agar tidak menyimpang dengan konsep *ta'widh* dan juga akad *samsarah* sebagai bentuk implementasi dalam kerjanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Afrianty, Nonie. "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4.2, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al Hattab, Ibnu Rusyd, *Al Bayan Wat Tahshil*, Beirut: Dar Al Gharab Al Islamy, 1988.
- Al-Jurjânîy, Ali bin Muhammad, *al-Ta'rîfât*, Teheran: Dâr Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib*. Jilid 20. Cetakan 1, Libanon: Dar al-Fikr, 1981.
- Anik, Sri, dan Arifuddin Arifuddin. "Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan penolakan Kerja Terhadap Hubungan antara Etika Kerja Islam dengan Sikap Perubahan Organisasi." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 7.2, 2003.
- Anwar, S, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12.2, 2018.
- Badruzaman, Mariam Darus, et.al, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Baidawi, *Tafsir Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil*. Jilid Pertama, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Bariroh, Muflihatul. "Transaksi Jual beli dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah", *Jurnal Ahkam* 4.2, 2016.
- Bogong suryanto, *Metode penelitian sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 3.1, 2017.

- Darojatul Husna, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online”*, Skripsi, (Banten: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019).
- Della Rizki Amanda, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram”*, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah, IAIN, 2020).
- Elisa, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online”*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card *Ta'widh*.
- Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi atas Klaim Keharaman Dropship dalam Jual Beli Online." *ISLAMIKA: Jurnal Studi Keislaman* 9.2, 2015.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Hikam, Fajar Nurul, Neneng Nurhasanah, and Shindu Irwansyah. "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Perjanjian Kerja Dalam Islam terhadap Penerapan Gharamah pada Calon Karyawan di Pt. Bni Life Insurance Syariah." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019.
- Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah." *At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen* 3.1, 2019.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Ibnu Abidin, *Al Uqud Ad Duriyyah Fi Tanqih Al Fatawa Al Hamidiyyah*, Beirut: Dar Al Ma'rifah, t.t.
- Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Kairo: Dar Al Ittihad al Araby, 1968.
- Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah Dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica* 9, no. 2, 2015.
- Iqbal, Muhammad, and Aulia Ulfah. "Analisis Sistem Pembagian Keuntungan Pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar

- Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) Dalam Perspektif Akad Samsarah." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1, 2020.
- Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subeitan. "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1.2, 2021.
- Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, Sumatera Barat: STAIN Batusangkar Press, 2014.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni, 1999.
- Lesmono, Bambang, and Sri Sudiarti. "Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah." *Mubeza* 11.1, 2021.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Maisa Fadhliya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Online di Media Sosial", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).
- Mamah, Mamah. "Penerapan Denda Pada Akad Mudharabah." *Bertuah* 2.1, 2021.
- Martak, Marwan NM. "Analisis pengaruh profesionalisme dan komitmen organisasi terhadap prestasi kerja melalui kepuasan kerja pada auditor kantor akuntan publik di Surabaya," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2.1, 2015.
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nony Afrianty, "Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah", *AlIntaj*, Vol. 4 No. 2, 2018.
- Nurfransiska, Ferika, And Auliya Gaffar Rahman. "Konsekuensi Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa." *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 1.1, 2022.
- Perdana, Afrilian, and Mahfud Dahlan. "Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik" *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1, 2014.



- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi Pasal 1234.
- Sentia, Helen, Neneng Nurhasanah, and Ifa Hanifia Senjiati. "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi*", Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 2021.
- Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siregar, Nur Intan, "*Indikasi Gharar Dalam Janji dan Akad Pada Bisnis Travel Umrah (Analisa Fiqih Muamalah)*." *J-Mabisya* 3.1, 2022.
- Suci Putri Yandra, "*Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut pandang Hukum Islam*", *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022).
- Sukmadita, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Sutjipto, Trisnaning Setya, and Eko Fajar Cahyono. "*Tadlis dan Taghrir dalam Transaksi pada E-marketplace*." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7.5, 2020.
- Syaifullah, Hamli. "*Ta'widh dan Ta'zir Persepektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya di Bank Syariah*," *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance* 5.1, 2021.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Umar, Dhira Utara, "*Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*." *Lex Privatum* 8.1, 2020.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Damsyik: Dar Al-Fikr, ,1989.

Wahyudi, Firman. "*Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir Dan Ta'widh.*" *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 16.2, 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Zuhaili, W, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

### **Media Online:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 2 Desember 2022.

Kamus Hukum *Online* Indonesia, <https://kamushukum.web.id/?s=wanprestasi>, diakses pada 3 April 2023.

*Oxford Learner Dictionaries*, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>, diakses pada 2 Desember 2022.



# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1719/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI

- KESATU :
- Menunjuk Saudara (i):
- Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
  - Nurul Fithria, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Arif Hidayat  
NIM : 190102092  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penetapan Denda Pada Wanprestasi Kontrak Titip Jual Online Menurut Konsep Ta'widh Pada Akad Samsarah (Studi Kasus Pada Platform Consingaming dan Unbranded\_Store)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 03 Mei 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

#### Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

7/5/23, 10:13 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1490/Un.08/FSHL/PP.00.9/04/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Consigngaming
2. Unbranded\_Store

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ARIF HIDAYAT / 190102092**  
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Jl. T. Iskandar Muda, Meunasah Manyang, Krueung Barona Jaya, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penetapan Denda Pada Wanprestasi Kontrak Titip Jual Online Menurut Konsep Ta'widh Pada Akad Samsarah (Studi Kasus Pada Platform Consigngaming dan Unbranded\_Store)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 03 April 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai : 31 Juli 2023


Hasnul Arifin Melayu, M.A.


*Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara Penelitian*






Keterangan: Hasil Wawancara dengan Muhammad Alfarid Imran, sebagai Pemilik Consigngaming pada tanggal 4 Juni 2023 via *Line*.





Keterangan: Hasil Wawancara dengan Rama, sebagai Admin pada *Unbranded\_Store*, pada tanggal 6 Mei 2023 via *Line* dan *WhatsApp*.





Keterangan: Hasil wawancara dengan Yafi Mahadika, sebagai *seller* pada *Consingaming*, pada tanggal 7 Juni 2023

## Lampiran 4: Dokumentasi Data Penelitian

### PERATURAN TITIP JUAL - CG :

1. Deskripsikan barang sesuai dengan kondisi & harus original.
2. Mengirimkan salah satu foto data diri seperti KTP, KTM, SIM, KP, dll. Untuk mencegah seller kabur. (tidak disalah gunakan)
3. Harga harus masuk akal/steal. Semakin steal, semakin cepat laku.
4. Apabila sudah laku, barang dipacking dengan aman, rapih, dan barang segera dikirim. (paling lama h+2 setelah laku)
  - Contoh packing bubble wrap/box : mouse, headset, keyboard, dll. (barang ringan)
  - Contoh packing kayu : laptop, pc, monitor, dll. (barang berat)
5. Jika laku diluar, wajib segera beritahu kami, untuk menghindari miskomunikasi.
6. Apabila barang sudah laku disini, tidak boleh cancel, tidak menerima alasan apapun.
7. Cancel barang yang duluan laku disini akan dikenakan denda fee sesuai fee harga barang, jika tidak dibayar denda fee, data diri seller akan kita expose.
8. Ongkir dibayar dahulu oleh seller & diganti pada saat pencairan dana. (tidak boleh DFOD/Delivery Fee On Delivery)
9. Fee dipotong setelah barang laku.
10. Jika barang yang sampai tidak sesuai deskripsi & gambar, buyer berhak refund.
11. Jika refund, ongkir pengiriman ke buyer tidak diganti.
12. Dana bisa Dicairkan ke bank & e-wallet. (contoh e-wallet : ovo, dana, gopay, dll)

TITIP JUAL DISINI = SETUJU

Keterangan: Kontrak perjanjian baku yang terdapat pada *Consigngaming*

# PERATURAN JASA PENITIPAN (CONSIGNMENT)

SEMUA JENIS TRANSAKSI PADA UNBRANDED STORE, REKENING BERATAS NAMAKAN DANNY DANIELSON DAN YOSH YONATHAN UNTUK UNBRANDED PREORDER

PIHAK UNBRANDED TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TRANSAKSI DILUAR NAMA DANNY DANIELSON UNTUK UNBRANDED STORE DAN YOSH YONATHAN UNTUK UNBRANDED PREORDER

## RULES UNTUK SELLER

1. Pastikan Foto di setiap sisi barang yang ingin di consign  
(Harap atur kualitas foto yang bagus & terang)
2. Admin hanya menerima barang kalian sesuai dengan harga pasaran yang ada di UNBRANDED STORE  
\* dengan persetujuan bahwa pihak penjual ingin menjual dengan harga tersebut
3. Biaya CONSIGN : IDR 0 / FREE  
(Harga bersih kalian di mark up oleh tim kami)
4. Setiap CONSIGN / Penitipan barang, Ongkir ditanggung oleh Seller.  
Contoh Kasus : Harga Deal IDR 1,000,000 & Ongkir IDR 100,000. Maka, uang yang dicairkan adalah IDR 1,000,000

## 5. TATA CARA TITIP JUAL

- Penjual / penitip (Seller) mengirimkan foto serta mengisi format consign yang sudah diberikan oleh tim admin.
- Setelah mengisi form Consign, admin akan memposting foto barang kalian di akun Instagram toko kami (@Unbranded\_Store) secepatnya.
- Apabila barang terjual di toko kami, kami akan memberitahu kepada penitip / penjual (Seller) apabila barang tersebut sudah terjual di kami.
- Penjual / penitip (Seller) wajib mengirimkan barang kepada alamat unbranded store, yaitu, Taman Surya 3 Blok F3 No 4, cengkareng-pegadungan, kode pos 11830. Pengiriman barang hanya ke alamat yg tertera. Kam diatas. Kami tidak bertanggung jawab atas pengiriman ke alamat selain yang tertera diatas. Sesudah barang sampai, barang akan kami cek kondisi dan Legit Check, setelah itu barang akan kita kirim kepada buyer / pembeli.
- Apabila pembeli telah menginformasikan bahwa barang sudah "AMAN" dalam 1x24 jam, maka admin akan mengirimkan form pencairan.
- Apabila Barang yang diterima oleh Pihak Unbranded dari seller terbukti "FAKE", maka pihak penitip WAJIB membayarkan fee denda sebesar IDR 1,500,000.
- Apabila barang yang diterima oleh Pihak Unbranded & Buyer/Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, Penjual dikenakan denda IDR 500.000 atau pihak buyer & admin bisa bernegosiasi dengan pihak penjual mengenai solusi & jalan tengah terhadap barang tersebut.

## NOTE :

Apabila barang yang sudah di titipkan di toko kami lalu seller menitipkan barang di toko lain hal tersebut sangat diperbolehkan, Namun, apabila barang yang kalian titipkan sudah terjual di kami duluan dan tiba-tiba seller baru menyatakan terjual di tempat lain dengan waktu yang lebih cepat, maka barang harus dikirim ke buyer kami dulu.

Apabila seller / penitip tidak mau mengirimkan barangnya maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000 / Di Ekspose.

**UNBRANDED.**

Keterangan: Kontrak perjanjian baku yang terdapat pada *Unbranded\_Store*?

*Lampiran 5: Daftar Informan*

Judul Penelitian : Penetapan Denda Pada Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Titip Jual *Online* Menurut Konsep *Ta'widh* Pada Akad *Samsarah* (Studi Kasus Pada Platform *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*)

Nama Peneliti/NIM : Arif Hidayat/190102092

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Orang yang Diwawancarai : Manajemen *Consigngaming* dan  
*Unbranded\_Store* dan *seller* di *Consigngaming*

No	Informan
1	Nama : Muhammad Al-Farid Imran Jabatan : Pemilik <i>Consigngaming</i>
2	Nama : Rama Jabatan : Pegawai <i>Unbranded_Store</i>
3	Nama : Yafi Mahadika Jabatan : <i>Seller</i> pada <i>Consigngaming</i>

Lampiran 6: Protokol Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Skripsi : Penetapan Denda Pada Wanprestasi Pelaksanaan Kontrak Titip Jual *Online* Menurut Konsep *Ta'widh* Pada Akad *Samsarah* (Studi Kasus Pada Platform *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store*)
- Waktu Wawancara : Pukul 09:30 – 22:00 WIB
- Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2023
- Tempat : Via *Line* dan *WhatsApp*
- Orang yang Diwawancarai : Manajemen *Consigngaming* dan *Unbranded\_Store* dan *seller* di *Consigngaming*

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

NO	Pertanyaan
.	
1	Bagaimana sistem penjualan pada <i>Consigngaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> ?
2	Bagaimana peluang terjadinya pelanggaran terhadap yang ada pada <i>Consigngaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> ?
3	Dari mana saja sumber-sumber pendapatan dana sedekah yang didapatkan?
4	Bagaimana kualifikasi pelanggaran yang dapat dikenakan denda dan tidak dikenakan denda?
5	Bagaimana penetapan besaran denda yang dilakukan pada <i>Consigngaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> ?
6	Bagaimanakah Efektivitas dari penetapan denda terhadap pelanggaran pada <i>Consigngaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> ?
7	Sejak Januari sampai Mei 2023 ada berapa kasus denda yang terjadi?

8	Bagaimana sistem pembayaran denda yang dilakukan pada <i>Consigngaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> ?
9	Bagaimana pemahaman pemilik barang terhadap denda yang ada pada <i>Consigngaming</i> dan <i>Unbranded_Store</i> ?

